



Pedoman Pendidikan S-1

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAS JEMBER

2023





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pedoman Pendidikan S-1

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KHAS JEMBER**

2023

Pedoman Pendidikan S-1

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)
Universitas Agama Islam Negeri (UIN) Jember**

xxvi + 121 hlm.; 18 x 25 cm
ISBN : 978-602-8716-20-8

Diterbitkan Oleh:

FEBI UIN KHAS Jember

Alamat: Jl. Mataram No 01. Mangli Kaliwates Jember,
Tlp. (0331) 487550 Fax. (0331) 427005,
Website: www.febi.iain-jember.ac.id,
E-mail: febi.iainjbr@gmail.com

**PIMPINAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
KIAI Haji Achmad Siddiq Jember**



**Dr. H. Ubaidillah, S.Ag., M.Ag.
Dekan**



**Dr. Hj. Nurul Widyawati IR,
S.Sos., M.Si**

**Wakil Dekan I
Bidang Akademik**



Dr. Hj. Mahmudah, M.El

**Wakil Dekan II
Bidang Administrasi Umum,
Perencanaan, dan Keuangan**



Dr. H. Fauzan, M.Si

**Wakil Dekan III
Bidang Kemahasiswaan
dan Kerja Sama**



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR 5c TAHUN 2023

TENTANG:

TIM PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM,

- Menimbang :
1. Bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan penyusunan Buku Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2023, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2023;
 2. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat dalam menjalankan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 116061/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan Tahun 2023 sampai dengan 2027;
8. Keputusan Rektor UIN KHAS Jember Nomor 719 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan UIN KHAS Jember Masa Jabatan 2023-2027.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TIM PENYUSUN BUKU PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER TAHUN 2023
- PERTAMA : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2023;
- KEDUA : Kepada Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2023, Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 12 November 2023



Dekan

Ubaidillah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
NOMOR 5c TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUNAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TAHUN 2023

Penanggung Jawab : Dr. H. Ubaidillah, S.Ag., M.Ag.
Ketua : Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE, M.M.
Sekretaris : Nadia Azalia Putri, M.M
Anggota : Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si.
Dr. Hj. Mahmudah, M.El.
Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si
Dr. M. F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I
Ana Pratiwi, M.S.A
Dr. Nur Ika Mauliyah, SE.,M.Ak.
Sofiah, M.E
Aminatus Zahriyah, M.Si.
Syahrul Mulyadi, S.E., M.M
Marita Fitriana, S.E.
Wiwik Nur Cahyani, S.Pd

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 12 November 2023
Dekan



Ubaidillah



**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM - UIN KHAS JEMBER
Nomor: NOMOR 5d TAHUN 2023

Tentang:

**PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK 2023
FEBI UIN KHAS JEMBER**

Dekan FEBI UIN KHAS Jember

- MENIMBANG** : Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Buku Pedoman Pendidikan S-1 UIN KHAS Jember Tahun 2023, maka dipandang perlu memberlakukan Buku Pedoman Akademik 2023 FEBI UIN KHAS Jember;
- MENINGGAT:**
1. Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 116061/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan Tahun 2023 sampai dengan 2027;

6. Keputusan Rektor UIN KHAS Jember Nomor 719 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan UIN KHAS Jember Masa Jabatan 2023-2027.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberlakukan Buku Pedoman Akademik 2023 FEBI UIN KHAS Jember;
- Kedua : Memberlakukan Buku Pedoman Akademik 2023 FEBI UIN KHAS Jember bagi mahasiswa Tahun Akademik 2023/2024;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : J E M B E R

PADA TANGGAL : 12 November 2023



KETENTUAN UMUM

Dalam Pedoman Pendidikan ini, yang dimaksud dengan:

1. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik Universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/ atau profesi dalam 1 (satu) rumpun atau beberapa bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni.
2. Dekan adalah pimpinan fakultas dalam lingkungan Universitas, mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan pada tingkat Fakultas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan Rektor.
3. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan mempunyai tugas membantu Dekan dalam penyelenggaraan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kelembagaan.
4. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan adalah Wakil Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan bidang perencanaan, pelaksanaan anggaran, akuntansi, dan pelaporan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana, kepegawaian, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan.
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama adalah Wakil/ Dekan yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.
6. Jurusan merupakan himpunan sumber daya pendukung pada Fakultas, dipimpin oleh Ketua yang bertanggung jawab kepada Dekan, yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/ atau profesi dalam 1 (satu) atau berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni serta pengelolaan sumber daya pendukung Program Studi.
7. Sekretaris Jurusan mempunyai tugas membantu Ketua Jurusan dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan.

8. Program studi merupakan kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/ atau vokasi. Dalam penyelenggaraan Program Studi, Rektor dapat menunjuk seorang dosen sebagai Koordinator.
9. Koordinator Program Studi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi berdasarkan kebijakan Dekan.
10. Sekretaris Program Studi mempunyai tugas membantu Koordinator Program Studi dalam bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan.
11. Kelompok Jabatan Fungsional Dosen merupakan kelompok pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; Jumlah jabatan fungsional dosen ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja
12. Dosen bertanggung jawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
13. Laboratorium merupakan unsur penunjang pelaksanaan pendidikan pada Fakultas dan dipimpin oleh tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan.
14. Bagian Tata Usaha merupakan unsur pelaksana administrasi pada Fakultas, dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dekan dan mempunyai tugas melaksanakan layanan administrasi, umum, akademik, kemahasiswaan, alumni, perencanaan, keuangan, dan pelaporan pada Fakultas.
15. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
16. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis dan disediakan untuk membantu perkembangan kepribadian mahasiswa dalam aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap-sikap, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang selaras dengan visi, misi, dan tujuan Fakultas.
17. Semester ialah satuan terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam pendidikan suatu jenjang/program pendidikan tertentu. Satu semester sama dengan 16 minggu.

18. Sistem Kredit Semester (SKS) ialah suatu sistem penyelenggaraan program pendidikan dalam pemberian nilai kredit terhadap beban studi mahasiswa, beban penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester.
19. Satuan kredit semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan besarnya beban studi mahasiswa dalam satu semester, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa, dan besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan bagi Perguruan Tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.
20. Beban Studi adalah jumlah satuan kredit semester yang wajib diperoleh mahasiswa selama masa studi.
21. Sistem adalah suatu sistem penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan dan kecakapan mahasiswa dalam menerima, memahami, dan menalar bahan studi yang diberikan sesuai dengan kurikulum dan silabus yang telah ditetapkan, serta untuk mengetahui perubahan sikap dan keterampilan mahasiswa.
22. Ujian adalah proses sistematis untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
23. Tugas akhir adalah suatu tugas tertulis yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menentukan kelulusannya dalam suatu program studi.
24. Kuliah Praktik atau Pratikum adalah kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan secara terbimbing oleh dosen Pembina dan mitra kerja, secara terpadu antara teori dan praktik di laboratorium, atau lapangan.
25. Indeks Prestasi adalah nilai rata-rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu atau kualitas keberhasilan dari penyelesaian suatu program studi.
26. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah nilai rata rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu atau kualitas keberhasilan dari penyelesaian beban studi dalam satu semester.
27. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai rata rata yang merupakan satuan nilai akhir yang menggambarkan mutu atau kualitas keberhasilan dari penyelesaian keseluruhan beban studi.
28. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah laporan hasil mahasiswa dalam satu semester.
29. Yudisium adalah pernyataan lulus program sarjana bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kelulusan dalam ujian Tugas Akhir dan tidak melampaui maksimum akademik.

Identitas
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER



Logo UIN KHAS Jember menggunakan desain yang simple, namun memiliki makna yang dalam. Logo dibuat dengan tebal dan kokoh, serta desain yang tidak rumit membuat logo UIN KHAS Jember ini mudah diingat, mudah diaplikasikan ke berbagai media, serta mempunyai keunikan sendiri yang membuat logo UIN KHAS Jember berbeda dengan logo UIN yang lain.

1. Al-Qur'an



Salah satu dasar yang digunakan adalah Kitab suci Al-Qur'an sebagai sumber dari segala hukum Islam yang harus dijaga dan dipelihara kemurnian ajarannya serta sebagai iman. Al-Qur'an juga menjadi titik pusat yang menjiwai segala macam disiplin ilmu, sebagai petunjuk untuk berjalan di jalan yang benar, baik lahir maupun batin. Sehingga manusia bukan hanya menjadi insan yang cerdas, tapi juga beriman agar dapat menjadi harapan dan tombak peradaban dalam mewujudkan perubahan yang lebih baik. Sementara warna hijau melambangkan kesegaran, pertumbuhan, harapan, kelahiran, kesuburan, dan kemakmuran.

2. Sayap



Sayap melambangkan kekuatan, kesanggupan serta dinamika, kemauan untuk terus berkembang dan terbang ke atas. Lambang sayap ini juga menyimbolkan pendirian yang merupakan dasar kekuatan dan kokoh.

Terdapat enam helai sayap yang melambangkan rukun iman sebagai pilar kepercayaan dan pedoman hidup dalam Islam sehingga tercipta insan yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

3. Sumber Mata Air



Memiliki simbol kesahajaan, keindahan, kejernihan dan konsisten. Air akan terus mengalir tidak peduli rintangan apa selanjutnya dan tetap mengikuti alur yang ada. Hal ini memiliki makna untuk insan-insan UIN KHAS Jember agar pantang menyerah, luwes, fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dalam setiap keadaan. Sehingga setiap hal yang dilalui bisa menjadi contoh yang baik dan bermanfaat bagi orang lain, bangsa dan negara.

4. Empat Sisi Berbentuk Persegi



Melambangkan empat warisan pesan Kiai Haji Achmad Siddiq. Pertama, shalat berjamaah. Kedua, membaca Al-Qur'an. Ketiga, membaca sholawat. Keempat, jangan berbuat dholim

5. Bintang dengan Lima Titik



Melambangkan lima dasar Pancasila, pilar ideologis negara Indonesia. Sebagai sumber nilai dan moral, sumber dari segala sumber hukum, pedoman dalam menyelenggarakan negara, petunjuk dalam mewujudkan cita-ciita luhur dan wujud toleransi.

Warna kuning emas melambangkan kejayaan, kehormatan, kemenangan dan kemakmuran, kemewahan, kecerdasan dan kesuksesan berwujud dalam ilmu. Sehingga UIN KHAS Jember dapat menjadi insan yang unggul dan berprestasi, serta tetap berdasarkan pada ketaqwaan agama, berbudi pekerti luhur, berilmu tinggi dan kerendahan hati menuju puncak keemasan yang gemilang.

BENDERA UNIVERSITAS

(1) Bendera Universitas:

- a. Bendera Universitas berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya;
- b. Bendera Universitas berwarna dasar hijau tua, melambangkan perjuangan menegakkan kebenaran dan pembangunan nasional;
- c. Di tengah-tengah bendera Universitas terpampang lambang Universitas; dan
- d. Di bawah lambang bertuliskan: Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember.

(2) Bendera Fakultas terdiri dari unsur-unsur dan makna sebagai berikut:

- a. Bendera Fakultas berbentuk persegi panjang yang lebarnya dua pertiga kali panjangnya;
- b. Warna dasar bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna ungu, melambangkan kekuatan dan independensi;
- c. Di bagian tengah bendera Fakultas terpampang lambang Universitas; dan
- d. Di bawah lambang Universitas terdapat tulisan nama Fakultas.

HYMNE UIN KHAS JEMBER

Tumbuh dibumi pertiwi mewangi bagai melati
Menyebar keseluruh negeri atas karunia ridho ilahi
Universitas islam negri Kyai haji Achmad Siddiq
Spenuh hati dalam mengabdikan meraih asa dan cita bangsa
Seluruh sivitas akademika pengemban amant tri darma
Berazaz ahlussunnah waljamaah berdasarkan Pancasila

Reff

Universitas Islam Negeri Kyai haji Achmad Siddiq
Membimbing putra putri bangsa yang berakhlaqul karimah
Menuju hidup yang mulia

HYMNE UIN KHAS JEMBER

Do=D
4/4
MM | 60-63

$\begin{matrix} 3 & 2 \\ \text{---} \\ \text{Tum} \end{matrix}$	$1 - \overline{1\ 2} \ \overline{3\ 1}$	$4\ 4 - \overline{5\ 6}$	$5 - \overline{2\ 3\ 4}$	$4\ 3 - \overline{3\ 5}$
	buh di bumi per-	ti wi mewa-	ngi ba-gai me-	la- ti. Menye-
	$5 - \overline{3\ 5\ 7}$	$\overline{7\ 6}\ 6 - \overline{6\ 5}$	$\overline{6\ 4}\ 4 - \overline{4\ 5}$	$5 - - \overline{3\ 2}$
	bar ke-se lu-	ruh ne-gri a-tas	karu-nia i- la-	hi. U-
	$1 - \overline{1\ 2} \ \overline{3\ 1}$	$4\ 4 - \overline{5\ 6}$	$5 - 2\ 4$	$\overline{4\ 3}\ 3 - \overline{3\ 5}$
	ni- ver- si- tas i- slam	ne- gri Kya- i	ha- ji Ah-	mad siddiq 'Spenuh
	$5\ 5 - \overline{3\ 5\ 7}$	$7\ 6 - \overline{6\ 5}$	$\overline{6\ 4}\ \overline{2\ 1}\ 1\ \overline{7\ 1}$	$1 - - \overline{1\ 7}$
	ha- ti dalam me-	ngabdi mera-	ih a- sa dan ci- ta bang	sa. Selu-
	$\overline{1\ 6}\ 6 - \overline{3\ 6\ 6}$	$\overline{7\ 5}\ 5 - \overline{5\ 7}$	$6 - \overline{4\ 4}\ \overline{5\ 6}$	$6\ 5 - \overline{1\ 7}$
	ruh si- vi- tas a ka-	de- mi ka pengem-	ban ama- nat tri-	dar- ma Bera
	$\overline{1\ 6}\ 6\ \overline{3\ 3}\ \overline{6\ 6}$	$7\ 5 - \overline{6\ 5}$	$6\ 6 - \overline{5\ 6}$	$5 - - \overline{3\ 2}$
	zaz ahlussunnah walja	maah berda-	sarkan Pan- ca- si-	la. U-
	$1 - \overline{1\ 2} \ \overline{3\ 1}$	$4\ 4 - \overline{5\ 6}$	$5 - 2\ 4$	$\overline{4\ 3}\ 3 - \overline{3\ 5}$
	ni- ver- si- tas i- slam	ne- gri Kya- i	Ha- ji Ah	mad Siddiq membim-
	$5 - \overline{3\ 5\ 7}$	$\overline{7\ 6}\ 6 - \overline{6\ 5}$	$\overline{6\ 4}\ \overline{2\ 1}\ 1\ 7$	$1 - - 5$
	bing pu- tra pu-	tri bangsa yang ber	akhla- qul ka- ri-	mah. Me-
	$\overline{6\ 4}\ \overline{6\ 1}\ \overline{1\ 7}\ \overline{7\ 1}$	$\hat{1} - - 0$		
	Nuju hidup yang muli-	a.		

MARS UIN KHAS JEMBER

Satu semangat satu tujuan
Dalam tugas pengabdian
Tak megenal lelah dan putus asa
Tinggi kan harkat dan martabat bangsa
Dengan iman cerdas berbudaya dan berakhlaqul karimah
Mengantarkan tunas-tunas bangsa menjadi insan mulya.
Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq
Penegmbang amanah ilahi

MARS UIN KHAS JEMBER

Do= D

4/4

MM | 107-111

5	3̣ 3̣-2̣	1̣-2̣	3̣-4̣	3̣ 3̣-2̣	1̣ 1̣-7̣	6̣ 4̣	4̣-1̣	1̣-1̣	3̣ -	-	2̣-3̣	
Sa-	tu-	semangat	sa-tu	tu-	ju-an	Dalam	tu-	gas pe-	ngabdi-	an.	Tak me-	
4	4̣-3̣	2̣-2̣	3̣-4̣	5 3	-	1̣-1̣	6̣ 6̣-6̣	4̣-4̣	3̣-2̣	5 -	0	5
	ngenal	lelah dan	putus	a-	sa	Tinggi-	kan	harkat	martabat	bangsa.	De-	
3	3̣ 3̣-2̣	1̣-2̣	3̣-4̣	3 1	0	1̣-7̣	6̣ 4̣	4̣-1̣	1̣-1̣	3 -	-	2̣-3̣
	ngan	iman cerdas	berbu-	da-	ya	dan ber-	akhla-	qul	ka-	ri-	mah.	Mengan-
4	4̣-3̣	2̣-2̣	3̣-4̣	5 3	-	1̣-1̣	2 4	7̣	7̣-1̣	1 -	-	1
	Tar	kan tunas	tunas	bangsa	merja-	di in-	san	mul-	ya.	U-		
6	6̣-6̣	6̣-6̣	5̣-4̣	5 5-3	3 -	4 4-4	4 4-4	3 2	3 -	1	1	
	ni-	versitas	Islam	Ne-	ge-	ri	Kya-	i ha-	ji Achmad	Si-	diq	Pe-
6	6̣-6̣	6̣-6̣	5̣-4̣	5 7	1	0-5	6 6-6	6 6-6	7 1	1 7	-	5
	Ngemban	amanah	i-	la-	hi,	Ber-	ilmu	berkembang	dan me-	ngabdi.	U-	
3	3̣ 3̣-2̣	1̣-2̣	3̣-4̣	3 3-2	1 1-7	6 4	4-1	1-1	3 -	-	2-3	
	ni-	versi-	tas Islam	Ne-	ge-	ri Kya-	i ha-	ji Achmad	Si-	diq	berkar-	
4	4̣-3̣	2̣-2̣	3̣-4̣	5 3	3-1	1-1	2 4	7̣	7̣-1̣	1 -	-	5-5
	ya nyata	dalam	pemba-	ngunan	ihklas	pe-	nuh	pengab-	di-	an.	Penuh	
6	6	-	6-6	7 7	-	7-1	1	-	-	0		
	syu-	kur	dalam	su-	jud	tafak-	kur.					

MANUAL MUTU FEBI UIN KHAS JEMBER

KEBIJAKAN MUTU AKADEMIK FEBI UIN KHAS JEMBER

Kebijakan mutu akademik FEBI UIN KHAS Jember merupakan *breakdown* dari manual mutu LPM UIN KHAS Jember. Adapun kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

Kebijakan Umum

1. Universitas Islam Negeri Kyai Haji Achmad Siddiq Jember selanjutnya disebut dengan UIN KHAS Jember berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang memiliki ilmu pengetahuan tinggi di bidangnya, memiliki etika yang terpuji, memiliki keterampilan teknologi, memiliki jiwa wirausaha, berwawasan global yang berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
2. UIN KHAS Jember memiliki komitmen untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyelenggaraan proses pendidikan yang bermutu dan unggul
3. UIN KHAS Jember senantiasa melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan standar nasional
4. UIN KHAS Jember berkomitmen untuk senantiasa memberikan dorongan kepada pelaksanaan dan pengembangan penelitian menuju *research university*
5. UIN KHAS Jember berkomitmen untuk mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai wujud pelaksanaan darma pengabdian kepada masyarakat
6. UIN KHAS Jember berkomitmen dalam pengembangan pendidikan serta berpartisipasi secara aktif dalam memecahkan persoalan-persoalan kemasyarakatan dan keagamaan, di bidang pendidikan, ekonomi, hukum, tafsir hadits, dakwah dan komunikasi serta masalah-masalah kemasyarakatan lainnya

7. Untuk menjamin terselenggaranya proses pendidikan yang bermutu dan unggul, peningkatan darma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sebagaimana disebutkan di atas, UIN KHAS Jember menyelenggarakan penilaian dan pengendalian terhadap mutu semua aspek akademik secara berkesinambungan, transparan, adil dan akuntabel

Penjaminan Mutu Akademik Internal

Penjaminan mutu akademik internal di tingkat Institut, Fakultas, Program studi, dan unit - unit pelaksana lainnya dilaksanakan untuk menjamin:

1. Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, serta manual mutu akademik.
2. Kepastian bahwa lulusan sesuai dengan visi, misi dan tujuan dari UIN KHAS Jember.
3. Kepastian bahwa lulusan UIN KHAS Jember memiliki kompetensi sebagaimana dicantumkan dalam kebijakan umum, serta kompetensi khusus yang ditentukan di setiap Fakultas dan Program studi.
4. Kepastian bahwa lulusan UIN KHAS Jember dapat memiliki posisi yang terhormat baik ditingkat regional, nasional, maupun internasional dalam bidang dan kompetensi masing-masing.



PENGANTAR DEKAN

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga Buku Pedoman Pendidikan S1 FEBI Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS) Jember dapat diselesaikan. Naskah pedoman ini telah dibahas dalam serangkaian pertemuan akademik oleh pihak-pihak yang berkompeten, Rakorev kurikulum, rapat pimpinan, rapat jurusan dan prodi. Buku ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk seluruh civitas akademika di FEBI UIN KHAS Jember.

Pedoman Pendidikan S1 FEBI UIN KHAS Jember edisi ini merupakan perbaikan dari edisi sebelumnya yang berisi aturan dan ketentuan pokok yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk semua program pendidikan. Kurikulum pendidikan yang terdapat dalam buku ini merupakan kurikulum hasil Rakorev kurikulum, kemudian dilakukan berbagai penyempurnaan, untuk dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi civitas akademika FEBI UIN KHAS Jember. Penjabaran lebih lanjut dalam bentuk aturan dan ketentuan lebih operasional dari masing-masing satuan program pendidikan dituangkan dalam pedoman khusus yang mengacu pada pedoman ini.

Atas selesainya penyusunan buku pedoman ini, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian naskah pedoman ini, terutama kepada segenap pimpinan FEBI UIN KHAS Jember dan Tim Penyusunan Buku Pedoman Akademik 2023 yang telah bekerja keras mulai penyiapan materi, penyuntingan, revisi dan berbagai upaya penyempurnaan hingga pencetakan naskah.

Mudah-mudahan Buku Pedoman Akademik ini dapat berfungsi secara efektif bagi semua pihak dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 12 November 2023

Dekan



Ubaidillah

DAFTAR ISI

PIMPINAN FEBI UIN KHAS JEMBER	iii
KEPUTUSAN DEKAN	iv
KETENTUAN UMUM	x
IDENTITAS UIN KHAS JEMBER	xiii
BENDERA UNIVERSITAS	xvi
HYMNE UIN KHAS JEMBER	xvii
MARS UIN KHAS JEMBER	xix
MANUAL MUTU FEBI UIN KHAS JEMBER	xxi
PENGANTAR DEKAN	xxiii
DAFTAR ISI	xxv
BAB I : KELEMBAGAAN FEBI UIN KHAS JEMBER	1
A. Sejarah FEBI UIN KHAS Jember	1
B. Visi dan Misi FEBI UIN KHAS Jember	4
C. Asas, Dasar dan Tujuan	5
BAB II : PROGRAM PENDIDIKAN	7
A. Pengertian dan Tujuan	7
B. Jenis Program Studi	8
BAB III : SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN	25
A. Program Pendidikan	25
B. Standar Penyelenggaraan Program Pendidikan	26
C. Biaya Pendidikan	26
D. Fleksibilitas Program Pendidikan Sarjana	27
E. Kelas Internasional	27
Pedoman Pendidikan FEBI UIN KHAS JEMBER	xxv

F. Program Alih Kredit	28
G. Sistem Penyelenggaraan Perkuliahan	28
H. Sistem Kredit Semester	29
I. Sistem Penerimaan Mahasiswa	36
J. Sistem Administrasi Mahasiswa	41
K. Perencanaan Studi	45
L. Kepenasehatan Akademik	46
M. Sanksi Akademik dan Hukuman	53
N. Jadwal Kegiatan Akademik	55
BAB IV: KETENTUAN AKADEMIK	57
A. Kurikulum	57
B. Struktur Kurikulum	60
C. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Penyelenggaraan Kurikulum	61
D. Kelompok Mata Kuliah Utama	62
E. Kelompok Mata Kuliah	62
F. Perencanaan	62
G. Praktikum	74
H. Pengabdian Kepada Masyarakat	74
I. Penulisan Skripsi	75
J. Evaluasi Proses dan Hasil Belajar	84
BAB V : PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN	
PROGRAM PENDIDIKAN	91
A. Pengelolaan dan Penyelenggraan Program Pendidikan	91
B. Bimbingan dan Konseling	96
C. Tenaga Kependidikan (TENDIK)	97
BAB VI : LAIN-LAIN	99
LAMPIRAN	101

Bagian **1**

KELEMBAGAAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI) UIN KHAS JEMBER

A. SEJARAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI) UIN KHAS JEMBER

Keberadaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KHAS Jember tidak dapat dipisahkan dari latar belakang historisnya, proses alih status STAIN Jember menjadi IAIN Jember. Proses transformasi STAIN Jember - IAIN Jember dan ke UIN KHAS Jember melalui proses panjang sebagaimana yang dirumuskan oleh Tim *Taskforce* yang telah dibentuk oleh Ketua STAIN Jember (saat itu), akhirnya pada tahun 2014, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 142 Tahun 2014 telah terjadi Perubahan STAIN Jember menjadi IAIN Jember. Kemudian IAIN Jember resmi berganti status dan nama menjadi UIN K.H. Achmad Siddiq Jember berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2021 tanggal 11 Mei 2021. UIN Jember diberi nama K.H. Achmad Siddiq, seorang ulama yang pernah menjabat sebagai Rais 'Aam Syuriah Nahdlatul Ulama dan perintis pendirian UIN KHAS Jember. Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Adapun program studi yang ada di FEBI UIN KHAS Jember sebagai berikut:

- 1) Perbankan Syariah
- 2) Ekonomi Syariah
- 3) Akuntansi Syariah
- 4) Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) menjadi salah satu Fakultas baru di lingkungan UIN KHAS Jember. Program studi (Prodi) yang dimiliki 4 (empat) Prodi, yaitu Perbankan Syariah (PS), Ekonomi Syariah (ES), Akuntansi Syariah (AKS), dan Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW). Sebelum beralih status menjadi IAIN Jember sampai menjadi UIN KHAS Jember, saat itu FEBI belum berdiri, Prodi Perbankan Syariah (PS) dan Ekonomi Syariah (ES) sudah berdiri di bawah naungan Jurusan Syariah.

Pendirian Prodi Perbankan Syariah berdasar pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: Dj.I/1876/2011. Berbekal pada izin yang diperolehnya, penyelenggaraan pendidikan di Prodi Perbankan Syari'ah STAIN Jember (waktu itu) telah menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari proses penyelenggaraan pendidikan, ketersediaan fasilitas dan sarana pendidikan, maupun ketersediaan sumberdaya manusia, dosen dan tenaga kependidikan.

Selain ketiga aspek itu, keberadaan Program Studi Perbankan Syari'ah berhasil menarik minat stakeholders, khususnya para calon mahasiswa, untuk menjadikan program studi ini sebagai pilihan proses pendidikannya. Berdasar pada hasil rekapitulasi perkembangan jumlah mahasiswa yang mendaftar pada program studi yang ada di STAIN (saat itu), ditemukan fakta, jumlah pendaftar yang memilih program studi ini cukup banyak. Secara keseluruhan, saat pertama kali dibuka pendaftaran untuk Prodi ini pada 2012 untuk tahun akademik 2012/2013, yang mendaftarkan diri ke Program Studi Perbankan Syariah sebanyak 269 orang. Dari jumlah keseluruhan tersebut, dengan mempertimbangkan kuota sebagai Prodi yang baru berdiri, ditetapkan yang diterima atau lulus seleksi sebanyak 93 orang. Dari 93 yang lulus seleksi tersebut, sebanyak 75 orang yang melakukan registrasi (80,65%).

Pada tahun 2013 Prodi Ekonomi Syariah (ES) mulai diselenggarakan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor 2862/2012. Berbekal pada izin yang diperolehnya, penyelenggaraan pendidikan di Prodi Ekonomi Syari'ah STAIN Jember (saat itu) telah menunjukkan perkembangan signifikan, baik dari proses penyelenggaraan pendidikan, ketersediaan fasilitas dan sarana pendidikan, maupun ketersediaan sumberdaya manusia, dosen dan tenaga kependidikan. Setidaknya, keadaan ini bisa dilihat dari semakin meningkatnya ketiga aspek tersebut.

Selain ketiga aspek itu, keberadaan Program Studi Ekonomi Syari'ah berhasil menarik minat stakeholders, khususnya para calon mahasiswa, untuk menjadikan program studi ini sebagai pilihan proses pendidikannya. Berdasar pada hasil rekapitulasi perkembangan jumlah mahasiswa yang mendaftar pada program studi yang ada di STAIN Jember (saat itu), ditemukan fakta, bahwa jumlah mahasiswa yang memilih program studi ini mengalami peningkatan dibanding dengan prodi yang lain, buktinya pada tahun pertama dibukanya prodi ini yakni tahun akademik 2013/2014 ini prodi ini memperoleh calon pendaftar sejumlah 155 calon mahasiswa dimana kuotanya dibatasi 110 calon mahasiswa. Dengan demikian, pada tahun akademik 2013/2014 prodi ini masih membuang sekitar 45 calon mahasiswa.

Saat ini, Prodi Perbankan Syariah (PS) dan Ekonomi Syariah (ES) berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian mulai tahun 2015 berdiri pula Prodi Akuntansi Syariah, sebagai bentuk jawaban atas permintaan *stakeholders* yang semakin tertarik kepada Prodi-Prodi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Jember. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis No. 552 tahun 2015 tentang Ijin penyelenggaraan Program Studi pada program sarjana IAIN Jember berdiri prodi Zakat dan Wakaf yang saat itu masih berada di fakultas syariah, selanjutnya berdasarkan Keputusan Dirjen Pendis No. 7030 tahun 2016 tentang penyesuaian Nomenklatur Program Studi pada IAIN Jember bahwa prodi Zakat dan Wakaf ditetapkan dengan nama baru menjadi Manajemen Zakat dan Wakaf. Perubahan nama tersebut disertai dengan berpindahnya Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf yang awalnya di fakultas Syariah beralih ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Sehingga, saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mengelola 4 Prodi, diantaranya Perbankan Syariah (PS), Ekonomi

Syariah (ES), Akuntansi Syariah (AKS) dan Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW).

B. VISI DAN MISI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN KHAS JEMBER

Sebagai upaya memberikan arah, motivasi dan kepastian cita-cita yang hendak diwujudkan pada waktu tertentu, maka ditetapkan visi dan misi UIN KHAS. Visi dan Misi itu penting untuk menyatukan persepsi, pandangan, cita-cita, harapan-harapan dan impian semua pihak yang terlibat langsung dalam pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.

1. Visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KHAS Jember

Unggul dalam Bidang Ekonomi, dan Bisnis Islam berlandaskan nilai kearifan lokal di tingkat Asia Tenggara tahun 2035.

2. Misi FEBI UIN KHAS Jember

- a. Memperkuat basis Keilmuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam FEBI UIN KHAS Jember dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran secara profesional dan religius dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam.
- b. Meningkatkan jumlah dan mutu capaian Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menjamin berkembangnya pola ilmiah dan pengkajian ilmu ekonomi dan bisnis Islam yang tepat guna.
- c. Membangun budaya akademik yang kompetitif, produktif, dan inovatif dalam pengelolaan sumber daya melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Membangun sistem tata kelola dan reputasi fakultas yang kredibel, akuntabel, dan transparan dan profesional berbasis teknologi informasi.
- e. Membangun kepercayaan dan kerja sama dengan lembaga yang kompetitif di tingkat nasional dan internasional
- f. Memperkuat pemberdayaan mahasiswa dan alumni di bidang Ekonomi dan Bisnis Islam
- g. Mengembangkan budaya bisnis lokal dan ekonomi kreatif yang berlandaskan ekonomi Islam.

C. ASAS, DASAR DAN TUJUAN

Dalam menyusun dan mengembangkan program, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KHAS Jember berasaskan Pancasila. Sedangkan dasar operasionalnya adalah:

1. UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember;
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 116061/B.II/3/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Masa Jabatan Tahun 2023 sampai dengan 2027;
9. Keputusan Rektor UIN KHAS Jember Nomor 719 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan UIN KHAS Jember Masa Jabatan 2023-2027.

Adapun tujuan penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KHAS Jember adalah:

1. Menghasilkan sarjana yang berakhlakul karimah, serta profesional di bidang ekonomi dan bisnis, terutama di sektor perbankan syariah, lembaga keuangan syariah dan non bank, serta lembaga zakat dan wakaf.
2. Terselenggaranya penelitian yang bermutu dan diterbitkan dalam bentuk buku maupun jurnal terakreditasi.
3. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pengamalan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di fakultas.
4. Terciptanya kerjasama dengan stakeholder guna meningkatkan mutu akademik.

Untuk mencapai tujuan dimaksud, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KHAS Jember mengoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi :

1. Penyelenggaraan pengembangan pendidikan dan pengajaran
2. Penyelenggaraan penelitian dalam rangka pembangunan kebudayaan dan khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam.
3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian 2

PROGRAM PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN DAN TUJUAN

1. Pengertian

- a). Perguruan Tinggi Agama Islam adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi agama Islam sebagai kelanjutan pendidikan menengah untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia dan memiliki kemampuan akademik, profesional dan/atau vokasi yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, baik dibidang ilmu agama Islam maupun ilmu lain yang diintegrasikan dengan agama Islam.
- b). Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah tinggi, institut atau universitas yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian yang bersumber dari ajaran Islam serta didasari oleh pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ilmu agama Islam.
- c). Pendidikan akademik sebuah Universitas dilaksanakan oleh fakultas masing-masing sebagai pelaksana pendidikan.

2. Tujuan

- a) Menghasilkan sarjana yang berakhlakul karimah, serta profesional dibidang ekonomi dan bisnis, terutama di sektor perbankan syariah,

- lembaga keuangan syariah, serta lembaga zakat dan wakaf.
- b) Terselenggaranya penelitian yang bermutu dan diterbitkan dalam bentuk buku maupun jurnal terakreditasi.
 - c) Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pengamalan ilmu pengetahuan yang dikembangkan di fakultas.
 - d) Terciptanya kerjasama dengan stakeholder guna meningkatkan mutu akademik.

B. JENIS PROGRAM STUDI

Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, profesional, dan/atau vokasi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan kurikulum. Program studi Sarjana (S-1) yang diselenggarakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember pada tahun 2018 adalah:

1. Program Studi Perbankan Syariah (PS)
2. Program Studi Ekonomi Syariah (ES)
3. Program Studi Akuntansi Syariah (AKS)
4. Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW).

PROGRAM STUDI: PERBANKAN SYARIAH (PS)

Visi

Program Studi Yang Profesional Dalam Bidang Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank Berprinsip Syariah untuk mengembangkan kearifan lokal dengan semangat Kewirausahaan Islam Di Asia Tenggara Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan Sumber Daya Insani yang berkualitas dan berdaya saing dibidang Perbankan Syariah
2. Melaksanakan Penelitian dalam bidang Perbankan Syariah
3. Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pengamalan ilmu Perbankan Syariah
4. Membangun kerjasama dengan stakeholder guna meningkatkan mutu akademik dibidang Perbankan Syariah.

Tujuan dan Strategi

TUJUAN	STRATEGI
1. Menjadi sarjana yang berakhlakul karimah, serta profesional di bidang ekonomi dan bisnis, terutama di sektor perbankan syariah dan lembaga keuangan bank dan non bank.	1. Penyusunan profil lulusan, standar kompetensi lulusan dan struktur isi kurikulum serta RPS masing-masing program studi yang adaptif KKNi dan dapat memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i> . 2. Tersusun profil lulusan, standar kompetensi lulusan dan struktur isi kurikulum program studi Perbankan Syariah berbasis <i>Outcome Based Education (OBE)</i> dan MBKM 3. Tersedianya bahan ajar yang mengintegrasikan keilmuan dengan keislaman dan kearifan lokal dalam capaian pembelajaran
2. Mampu mengaplikasikan bidang perbankan syariah dan memanfaatkan IPTEK pada bidang tersebut untuk menyelesaikan masa-	1. Pelaksanaan dan Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan dari seluruh MK 2. Pelatihan pengembangan bahan ajar yang

lah atau situasi yang dihadapi.	<i>integrative – interconnected</i>
3. Memiliki jiwa kepemimpinan baik secara mandiri maupun kelompok	<ol style="list-style-type: none"> 3. Fasilitasi dan Penyusunan bahan ajar semua matakuliah yang <i>integrative- interconnected</i> 1. Pelatihan leadership, kolaborasi tim 2. Publikasi hasil penelitian mahasiswa (jurnal; presenter) kerjasama dengan dosen 3. Mengundang dan menggandeng praktisi perbankan, OJK, BI, Asosiasi Prodi. 4. Memberikan materi perkuliahan yang menumbuhkan jiwa kepemimpinan
4. Bertanggung jawab dan profesional pada pekerjaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan peninjauan kurikulum dan evaluasi bahan ajar dengan cara mengundang praktisi perbankan, OJK, BI, dan Asosiasi Prodi. 2. Penyusunan Panduan penyelenggaraan pembelajaran berbasis riset. 3. Pelatihan metodologi dan evaluasi pembelajaran berbasis riset

Profil Lulusan

1. Praktisi dan Analis di Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank
2. Peneliti
3. Wirausahawan

Standar Kompetensi Lulusan

Deskripsi Kualifikasi Level 6 Jenjang Sarjana dalam KKN

No	Unsur Kualifikasi Kerja	Deskripsi Generik	Deskripsi Spesifik
1	Kemampuan Kerja	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu membentuk dan mengembangkan lembaga keuangan syariah;2. Mampu mengaplikasikan ilmu-ilmu manajemen keuangan dan entrepreneurship perbankan syariah;3. Mampu menganalisis informasi untuk pengambilan keputusan;4. Mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi terkait dengan dinamika sosial-budaya, ekonomi dan politik serta tantangan global dalam pelaksanaan tugas di perbankan Syariah
2	Penguasaan Pengetahuan	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian secara prosedural.	<ol style="list-style-type: none">1. Menguasai konsep teoritis bidang industri keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan syariah/perbankan syariah;2. Mampu memformulasikan penyelesaian secara prosedural hal-hal yang terkait dengan industri keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan syariah/perbankan syariah;3. Memahami konsep manajemen dan <i>entrepreneurship</i> dalam pengelolaan di industry keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan syariah/perbankan syariah;4. Mampu menginternalisasikan konsep manajemen syariah dan <i>entrepreneurship</i> dalam pengembangan perbankan syariah.
3	Kemampuan Manajerial	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu	<ol style="list-style-type: none">1. Mampu menganalisis problematika secara cermat dalam rangka pengambilan keputusan strategis di bidang industri keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan syariah/perbankan syariah;

		memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mampu merencanakan serangkaian tindakan sistematis dan kreatif untuk menyelesaikan problematika industri keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan syariah/perbankan syariah; 3. Mampu melakukan riset dalam memberikan serangkaian problem solving industri keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan syariah/perbankan syariah.
4	Tanggung jawab Manajerial	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggungjawab atas amanah pekerjaan yang menjadi tugas dan peran yang diberikan; 2. Memiliki kreativitas dalam menyelesaikan amanah pekerjaannya; 3. Mampu bekerjasama secara konstruktif dan kolaboratif dalam pencapaian hasil kerja organisasi dan menghargai hasil kerjasama tersebut.

Program Studi : Ekonomi Syariah (ES)

Visi

Unggul Dalam Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kewirausahaan Syariah Berbasis Nilai Kearifan Lokal di Asia Tenggara Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang sistematis untuk menghasilkan Sumber Daya Insani yang berkualitas dan berdaya saing dalam bidang ekonomi pembangunan syariah.
2. Melaksanakan penelitian yang relevan dan aktual dengan penekanan pada tema-tema ekonomi pembangunan syariah
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pengembangan ekonomi pembangunan syariah
4. Menjalini kerjasama yang produktif dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang ekonomi pembangunan syariah.

Tujuan

TUJUAN

1. Unggul dalam karir sebagai Analis Ekonomi Syariah, Kebijakan Fiskal dan Moneter, Perencana Pembangunan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah, Wirausaha dan Business Managerial
2. Melanjutkan ke strata yang lebih tinggi untuk berkarir di lembaga pemerintahan, perusahaan, Lembaga pendidikan, UMKM yang bergerak di bidang bisnis, pengusaha Muda dan Lembaga Keuangan
3. Menunjukkan sikap profesionalisme, akhlakul karimah, kedisiplinan dan sikap religiusitas

STRATEGI

- a. Menyusun profil lulusan, standar kompetensi lulusan dan struktur kurikulum Prodi Ekonomi Syariah berbasis *Out Come Based Education* (OBE) dan MBKM dan dapat memenuhi kebutuhan stakeholders
- b. Melaksanakan peninjauan kurikulum dan evaluasi bahan ajar yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direviu oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
- c. Melaksanakan Kolaborasi Penelitian dosen dengan mahasiswa
- d. Melaksanakan Publikasi Ilmiah pada jurnal nasional / internasional terakreditasi dengan judul yang relevan dengan bidang program studi Ekonomi Syariah
 - a. Updating dan Pelaporan PD-Dikti
 - b. Melaksanakan Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan dari seluruh Matakuliah
 - c. Menentukan Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas
 - d. Melaksanakan penelitian dan PkM dalam pembelajaran berbasis riset dan PkM dalam setiap Matakuliah
- a. Menyediakan bahan ajar yang mengintegrasikan dimensi keilmuan, keislaman, dan kearifan lokal dalam capaian pembelajaran matakuliah di program studi
- b. Melaksanakan Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan dari seluruh matakuliah dan mengintegrasikan ilmu dengan wawasan keislaman

4. Menampilkan kemandirian dan kepemimpinan dalam dunia usaha
 - a. Melaksanakan Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan dari seluruh Matakuliah
 - b. Melaksanakan Kolaborasi Penelitian dosen dengan mahasiswa
 - c. Melaksanakan kerjasama dengan lembaga wirausaha ataupun lembaga non pemerintahan

Profil Lulusan

1. Analis Ekonomi Syariah, Kebijakan Fiskal dan Moneter
2. Perencana Pembangunan Ekonomi dan Lembaga Keuangan Syariah
3. Peneliti Bidang Ekonomi Syariah
4. Wirausaha dan *Digital Entrepreneur*

Standar Kompetensi Lulusan

No	Unsur Kualifikasi Kerja	Deskripsi Generik	Deskripsi Spesifik
1	Kemampuan Kerja	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	<ol style="list-style-type: none"> a. Mampu menganalisa kondisi perekonomian global yang mencakup mikro, makro dan moneter; b. Mampu melakukan riset dasar baik kuantitatif maupun kualitatif dalam bidang ekonomi Islam; c. Memahami dan menerapkan metode penelitian ekonomi islam, termasuk rancangan penelitian, analisis data, dan interpretasinya, menguasai konsep-konsep utama, perspektif teoritis, temuan empiris, dan tren historis dalam ekonomi Islam; d. Mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan ekonomi dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (<i>analytical skill</i>); e. Mampu menggunakan metode penelitian ekonomi Islam, termasuk rancangan penelitian, analisis data, dan interpretasinya.

2	Penguasaan Pengetahuan	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian secara prosedural.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menganalisa pengetahuan tentang analisis konsep-konsep utama, perspektif teoritis, temuan empiris, dan tren historis dalam kebijakan fiskal dan moneter, serta mampu menerapkan rancangan metode penelitian, analisa data dan interpretasi dalam kebijakan fiskal dan moneter; b. Menguasai pengetahuan tentang analisis konsep-konsep utama, perspektif teoritis, temuan empiris, dan tren historis kebijakan publik Islam, serta mampu menganalisa metode penelitian kebijakan publik Islam, termasuk rancangan penelitian, analisis data, dan interpretasinya dalam kebijakan Publik Islam; c. Mampu menganalisis tentang kebijakan ekonomi pembangunan, regional dan otonom daerah serta perkembangan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi regional dengan diikuti kemampuan menerapkan strategi dalam perencanaan pembangunan ekonomi ekonomi regional; d. Mampu menganalisa konsep-konsep utama, perspektif teoritis, temuan empiris, dan tren historis dalam ekonomi dan proses bisnis di dalam regulator (pemerintah) dan lembaga keuangan Islam serta lulusan diharapkan mampu menganalisis dan memecahkan permasalahan ekonomi dan keuangan dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (<i>analytical skill</i>). e. Memahami proses bisnis dan lingkungan bisnis Syariah, Mampu melakukan perancangan usaha dan mengimplementasikannya dalam
---	------------------------	--	---

3	Kemampuan Manajerial	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.	<p>praktik bisnis, Mampu mengaplikasikan ekonomi manajerial dan memahami etika bisnis sesuai nilai-nilai Islam.</p> <p>a. Mampu menganalisis problematika secara cermat dalam rangka pengambilan keputusan strategis di bidang industri keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan syariah/perbankan syariah;</p> <p>b. Mampu merencanakan serangkaian tindakan sistematis dan kreatif untuk menyelesaikan problematika industri keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan syariah/perbankan syariah;</p> <p>c. Mampu melakukan riset dalam memberikan serangkaian <i>problem solving</i> industri keuangan syariah, khususnya lembaga keuangan syariah/perbankan syariah.</p>
4	Tanggung jawab Manajerial	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.	<p>a. Bertanggungjawab atas amanah pekerjaan yang menjadi tugas dan peran yang diberikan sebagai praktisi ekonomi syariah;</p> <p>b. Memiliki kreativitas dalam menyelesaikan amanah pekerjaannya;</p> <p>c. Mampu bekerjasama secara konstruktif dan kolaboratif dalam pencapaian hasil kerja organisasi dan menghargai hasil kerjasama tersebut;</p> <p>d. Memiliki kepekaan dalam menganalisa terhadap permasalahan ekonomi baik nasional maupun internasional berdasarkan riset dasar (kuantitatif maupun kualitatif dalam bidang ekonomi Islam).</p>

Program Studi: Akuntansi Syariah (AKS)

Visi

Program Studi Yang Profesional Dalam Bidang Akuntansi Syariah untuk mengembangkan kearifan lokal dengan semangat Kewirausahaan Islam Di Asia Tenggara Pada Tahun 2035.

Misi

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada penguasaan dan penerapan ilmu Akuntansi Syariah
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu yang berorientasi pada penguasaan dan penerapan ilmu Akuntansi Syariah
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penguasaan dan penerapan ilmu Akuntansi Syariah
4. Melakukan pengembangan keilmuan Akuntansi Syariah dengan menjalin kerjasama bersama lembaga-lembaga baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam negeri dan luar negeri.

Tujuan

TUJUAN	STRATEGI
1. Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidang ilmu Akuntansi Syariah baik dalam tataran teoritis maupun praktis	1. Menentukan dan menyusun profil lulusan, standar kompetensi lulusan dan struktur kurikulum masing-masing program studi yang berbasis <i>outcome base education (OBE)</i> dan dapat memenuhi kebutuhan stakeholders. 2. Menyediakan bahan ajar yang mengintegrasikan dimensi keilmuan, keislaman, dan kearifan lokal dalam capaian pembelajaran matakuliah di program studi Akuntansi Syariah 3. Updating dan Pelaporan PD-Dikti 4. Melaksanakan Peninjauan kurikulum dan Evaluasi bahan ajar yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direviu oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.

- | | |
|---|--|
| | 5. Peningkatan animo calon mahasiswa setiap tahun |
| 2. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dan menyelesaikan berbagai persoalan, khususnya di bidang ilmu Akuntansi Syariah | 1. Menentukan Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen tugas
2. Melaksanakan Pembelajaran dalam bentuk praktikum, praktik, atau praktik lapangan dari seluruh MK |
| 3. Menghasilkan penelitian-penelitian di bidang Ilmu Akuntansi Syariah | Melaksanakan Kolaborasi Penelitian dosen dengan mahasiswa |
| 4. Mengembangkan, menyebarkan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Syariah. | 1. Publikasi Ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dengan judul yang relevan dengan bidang program studi Akuntansi Syariah
2. Publikasi Ilmiah di seminar nasional terakreditasi dengan judul yang relevan dengan bidang program studi Akuntansi Syariah. |
| 5. Memiliki kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dalam negeri maupun luar negeri di bidang Ilmu Akuntansi Syariah | 1. capaian penelitian dan PkM dalam pembelajaran berbasis riset dan PkM dalam setiap MK
2. Publikasi hasil penelitian mahasiswa (jurnal; presenter)
3. Terselenggaranya Program SKPI oleh IAI |

Profil Lulusan

1. Praktisi
2. Analis
3. Peneliti Pemula
4. Pendidik
5. *Entrepreneur*

Standar Kompetensi Lulusan

No.	Unsur Kualifikasi Kerja	Deskripsi Generik	Deskripsi Spesifik
1	Kemampuan Kerja	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas tertentu, permasalahan umum dan permasalahan yang tidak terduga pada bidang kerja yang menyangkut akuntansi syariah dan akuntansi umum; b. Mampu menyusun laporan keuangan entitas bisnis syariah dan entitas lainnya sesuai dengan Standard Akuntansi yang berlaku; c. Mampu melakukan Prosedur pemeriksaan laporan keuangan sesuai dengan standar pemeriksaan; d. Mampu memilih dan mengembangkan solusi yang tepat dan benar menurut kaidah akuntansi syariah untuk menyelesaikan masalah di bidang akuntansi syariah dan akuntansi umum.
2	Penguasaan Pengetahuan	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menguasai dasardasar ekonomi syariah dan ekonomi konvensional serta bidang-bidang akuntansi umum; b. Menguasai secara mendalam filosofi, asumsi, prinsip, teori, standar akuntansi syariah, perlakuan akuntansi syariah, fiqh muamalah; c. Mampu memformulasikan penyelesaian secara prosedural berkaitan dengan bidang tugas akuntansi sesuai

		penyelesaian secara prosedural	dengan standar akuntansi yang relevan pada entitas bisnis syariah dan entitas umum yang melaksanakan transaksi syariah.
3	Kemampuan Manajerial	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok	<p>a. Mampu mengambil keputusan berdasarkan analisis informasi laporan keuangan umum dan syariah untuk pengambilan keputusan eksternal entitas;</p> <p>b. Mampu mengambil keputusan internal entitas berdasarkan informasi akuntansi untuk pelaporan, perencanaan dan pengendalian yang mengintegrasikan setiap kebijakan akuntansi dengan nilai-nilai syariah.</p>
4	Tanggung Jawab Manajerial	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi	<p>a. Bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri atas pencapaian hasil kerja organisasi bidang akuntansi syariah dan akuntansi umum dalam pengolahan, penggunaan dan pelaporan sumberdaya organisasi;</p> <p>b. Dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi bidang akuntansi syariah dan akuntansi umum dalam pengolahan, penggunaan dan pelaporan sumberdaya organisasi;</p> <p>c. Mampu bekerjasama secara konstruktif dan kolaboratif dalam pencapaian hasil kerja organisasi dan menghargai hasil kerjasama tersebut.</p>

Program Studi: Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW)

Visi

Program Studi Yang Profesional Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf untuk mengembangkan kearifan lokal dengan semangat Kewirausahaan Islam Di Asia Tenggara Pada Tahun 2035.

Misi

- 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang sistematis dan terprogram dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan keilmuan di bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.
- 3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis pengembangan Manajemen Zakat dan Wakaf.
- 4) Menjalin kerjasama yang produktif dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun non pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

Tujuan

TUJUAN	STRATEGI
1. Menghasilkan lulusan yang ahli dalam bidang manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat dan wakaf baik dalam tataran teoritis maupun praktis	<ol style="list-style-type: none">1. Menentukan dan menyusun profil lulusan, standar kompetensi lulusan dan strukturisasi kurikulum masing-masing program studi yang berbasis <i>outcome based education</i> (OBE) dan dapat memenuhi kebutuhan <i>stakeholders</i>.2. Menyediakan bahan ajar yang mengintegrasikan dimensi keilmuan, keislaman, dan kearifan lokal dalam capaian pembelajaran matakuliah di program studi Manajemen Zakat dan Wakaf.3. <i>Updating</i> dan Pelaporan PD-Dikti4. Melaksanakan Peninjauan kurikulum dan Evaluasi bahan ajar yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direviu oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi,

- | | |
|---|--|
| | serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna. |
| | 5. Peningkatan animo calon mahasiswa setiap tahun |
| 2. Menghasilkan penelitian-penelitian di bidang manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat dan wakaf. | Melaksanakan kolaborasi penelitian dosen dengan mahasiswa |
| 3. Mengembangkan, menyebarluaskan dan menerapkan ilmu pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat dan wakaf. | 1. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi dengan judul yang relevan dengan bidang program studi Manajemen Zakat dan Wakaf
2. Publikasi ilmiah di seminar nasional terakreditasi dengan judul yang relevan dengan bidang program studi Manajemen Zakat dan Wakaf. |
| 4. Memiliki kerjasama dengan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan dalam negeri maupun luar negeri di bidang manajemen sumber daya manusia dalam pengelolaan zakat dan wakaf. | Capaian penelitian dan PkM dalam pembelajaran berbasis riset dan PkM dalam setiap MK. |

Profil Lulusan

1. Praktisi lembaga Zakat dan Wakaf
2. Konsultan Pengembangan Ekonomi dan Lembaga Zakat dan Wakaf
3. Peneliti Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf
4. *Entrepreneur*

Standar Kompetensi Lulusan

No.	Unsur Kualifikasi Kerja	Deskripsi Generik	Deskripsi Spesifik
1	Kemampuan Kerja	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengaplikasikan bidang manajerial zakat wakaf dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi pada bidang tersebut dalam pengelolaan zakat dan wakaf dan pemberdayaan masyarakat serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. b. Mampu mengaplikasikan sistem dan prinsip Ekonomi Islam dengan baik dalam lembaga keuangan, Bank dan Non Bank serta bisnis Islam khususnya lembaga zakat dan wakaf (Lembaga non profit lainnya) c. Mampu mengelola dan menjalankan operasional lembaga zakat dan wakaf berbasis Fiqh Islam dan keilmuan manajemen. d. Mampu mengembangkan produk, meluaskan jaringan dalam mengembangkan zakat dan wakaf secara produktif. e. Mampu mengidentifikasi kebutuhan menjadi sebuah peluang bisnis, menyusun studi kelayakan usaha dan mengimplementasikannya dalam bentuk rencana <i>start up</i> bisnis nyata dalam skala kecil.
2	Penguasaan Pengetahuan	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahlian.

pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian secara prosedural

- b. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir.
- c. Memahami konsep teoritis dan metodologis Hukum zakat dan wakaf secara umum dan khusus dan penerapannya dalam lembaga mikro khususnya institusi pengelola zakat dan wakaf.
- d. Menguasai sumber-sumber ilmu agama Islam, metode pendekatan *integrative* studi Islam, sains dan humaniora serta mengaplikasikannya dalam menyelesaikan masalah-masalah kontekstual di kehidupan nyata.
- e. Menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen dan menerapkannya dalam lembaga mikro serta institusi pengelola zakat dan wakaf.
- f. Menguasai metodologi penelitian dalam ilmu manajemen.
- g. Menguasai prinsip kepemimpinan dan kewirausahaan khususnya *social entrepreneur*.
- h. Menguasai pengetahuan tentang proses pemberdayaan masyarakat berbasis keilmuan manajemen.

3	Kemampuan Manajerial	Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu menyelesaikan masalah rutin fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian) dan fungsi organisasi (<i>fundrising</i>, sumberdaya manusia, operasi dan keuangan) dengan kaidah yang berlaku. b. Memiliki kemampuan dalam beradaptasi, memberikan solusi dan bekerja sama pada setiap level manajemen. c. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. d. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
4	Tanggung Jawab Manajerial	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. b. Memiliki etos kerja yang berbasis mutu dan integritas yang didasari keikhlasan karena Allah. c. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelolanya secara mandiri. d. Menunjukkan kedewasaan bersikap seperti jujur, disiplin, bertanggungjawab, peduli, santun, solutif atas berbagai masalah

baik dengan lingkungan kerja
maupun masyarakat luas.

Bagian **3**

SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK PROGRAM PENDIDIKAN

A. PROGRAM PENDIDIKAN

(1) Tujuan Program Sarjana UIN KHAS Jember bertujuan:

- a. Mewujudkan lulusan yang akan menjadi anggota masyarakat dan warga negara yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia memiliki pemahaman yang terpadu antara ilmu dan agama, akademik dan/atau profesional yang dapat diharapkan, mengembangkan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, baik dibidang ilmu agama, maupun ilmu agama yang diintegrasikan dengan agama lainnya.
- b. Mengembangkan sikap dan kepribadian muslim, penguasaan ilmu yang dilandasi pemahaman dan penghayatan agama Islam yang kokoh, keterampilan berkarya secara profesional, dan keterampilan bermasyarakat dalam masyarakat modern dan majemuk.
- c. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam.
- d. Mengembangkan serta menyebarkan ilmu pengetahuan agama Islam dan teknologi serta seni yang bernafaskan Islam dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

B. STANDAR PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

1. Penyelenggaraan pendidikan harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang terdiri atas:
 - a. Standar Mutu Pendidikan:
 - 1) Standar kompetensi lulusan;
 - 2) Standar isi pembelajaran;
 - 3) Standar proses pembelajaran;
 - 4) Standar penilaian pembelajaran;
 - 5) Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - 7) Standar Pengelolaan Pembelajaran;
 - 8) Standar pembiayaan pembelajaran.
 - b. Standar Mutu Penelitian:
 - 1) Standar Hasil Penelitian;
 - 2) Standar Isi Penelitian;
 - 3) Standar Proses Penelitian;
 - 4) Standar Peneliti;
 - 5) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
 - 6) Standar Pengelolaan Penelitian;
 - 7) Standar Pembiayaan Penelitian.
 - c. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat:
 - 1) Standar Hasil Pengabdian;
 - 2) Standar Isi Pengabdian;
 - 3) Standar Proses Pengabdian;
 - 4) Standar Penilaian Pengabdian;
 - 5) Standar Pelaksana Pengabdian;
 - 6) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian;
 - 7) Standar Pengelolaan Pengabdian;
 - 8) Standar Pembiayaan Pengabdian.
2. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNI).

C. BIAYA PENDIDIKAN

1. Biaya pendidikan mahasiswa dibebankan dalam bentuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) per semester.
2. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) mengikuti aturan Universitas yaitu:
 - a. Setiap mahasiswa S1 wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semester yang akan diikutinya pada setiap semester hingga selesai studi.
 - b. Besarnya Uang Kuliah Tunggal bagi mahasiswa S1 ditetapkan setiap tahun oleh Rektor.
 - c. Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang (her-registrasi) selama satu semester dan kemudian bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya, diwajibkan membayar tunggakan dan/atau UKT semester yang tidak diikutinya.
 - d. Besarnya UKT bagi mahasiswa asing S1 ditetapkan tersendiri dengan keputusan Rektor.

D. FLEKSIBILITAS PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA

1. Fleksibilitas program Pendidikan diterapkan sebagai prasyarat agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan yang fleksibel.
2. Fleksibilitas program pendidikan baik isi maupun pengelolaannya meliputi 3 dimensi yaitu penyelenggaraan program, mahasiswa, dan lulusan.
 - a. Fleksibilitas dari segi penyelenggaraan program berarti unit kerja (fakultas) menyajikan program pendidikan dengan konfigurasi program yang bervariasi, termasuk penyelenggaraan kelas internasional.
 - b. Fleksibilitas dari segi mahasiswa berarti mahasiswa memiliki peluang untuk memilih konfigurasi paket program pendidikan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya.
 - c. Fleksibilitas dari segi lulusan berarti lulusan dimungkinkan memiliki kemampuan yang lebih luwes sesuai dengan tuntutan lapangan kerja.
3. Fleksibilitas kemampuan lulusan meliputi:
 - a. Lulusan FEBI UIN KHAS Jember dimungkinkan untuk mendapatkan keahlian dibidang akademik dan non-akademik.
 - b. Lulusan FEBI UIN KHAS Jember dimungkinkan memilih berbagai kapabilitas yang dikembangkan berdasarkan bidang keilmuan yang ditekuni.

4. Prinsip fleksibilitas tersebut diimplementasikan sebagai berikut:
 - a. FEBI UIN KHAS Jember menyelenggarakan program studi bidang akademik dan bidang non akademik pada satu jurusan sehingga memungkinkan adanya program gelar ganda.
 - b. Setiap program studi menyediakan kelompok mata kuliah prodi untuk memberi kesempatan pada mahasiswa mengambil mata kuliah tersebut pada lintas program studi dan fakultas.

E. KELAS INTERNASIONAL

1. Kelas internasional adalah penyelenggaraan perkuliahan yang dilaksanakan dengan menggunakan bahasa internasional.
2. Program studi dapat menyelenggarakan kelas internasional dengan peserta mahasiswa Indonesia dan/atau mahasiswa internasional.
3. Program *Sandwich* adalah program perkuliahan mahasiswa UIN KHAS Jember yang sebagian beban studinya ditempuh di PT luar negeri secara kelembagaan.
4. Kelas internasional juga dapat dilakukan dalam bentuk *sandwich*, *double degree* dan *joint degree* yang diatur dalam Peraturan Rektor.

F. PROGRAM ALIH KREDIT

1. Program Alih Kredit adalah program perkuliahan yang merupakan kerjasama antara UIN KHAS Jember dengan Perguruan Tinggi mitra sederajat baik nasional atau internasional yang diakui angka kreditnya.
2. Program Alih Kredit dilaksanakan minimal satu semester sesuai dengan sajian dan jadwal mata kuliah yang sudah ada.
3. Implementasi program Alih Kredit ditetapkan berdasar keputusan Rektor.

G. SISTEM PENYELENGGARAAN PERKULIAHAN

1. Pengelolaan Pembelajaran
 - a. Pengelolaan pembelajaran di UIN KHAS Jember dikelola dalam satu Sistem Informasi Terpadu (SISTER).
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dipersiapkan oleh dosen dapat berupa perkuliahan tatap muka dan/atau dalam jaringan (daring).

- c. Sistem pembelajaran dilaksanakan secara luring (luar jaringan) dan daring (dalam jaringan).
 - d. Perkuliahan daring dapat dilaksanakan maksimal 25% dari jumlah pertemuan dalam satu semester.
 - e. Dalam kondisi tertentu, pembelajaran dapat dilaksanakan dengan menggunakan model tatap muka normal, *Hibrid*, *full daring*, *blended* ataupun tatap muka terbatas.
 - f. Hal-hal mengenai prosedur mekanisme pembelajaran dalam kondisi tertentu akan diatur pada bagian tersendiri.
 - g. Aktivitas belajar (tugas, portofolio, evaluasi) dan aktivitas pembelajaran (jurnal, presensi) direkam pada SISTER.
 - h. Implementasi perkuliahan daring diatur dengan keputusan Rektor.
2. Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM)
- a. Perguruan tinggi, fakultas, dan program studi memfasilitasi mahasiswa dalam program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
 - b. Perguruan tinggi menyusun kebijakan dan pedoman pengembangan akademik dalam hal pembelajaran di luar program studi atau kegiatan lain yang relevan.
 - c. Perguruan tinggi dan fakultas melakukan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang relevan dalam implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Merdeka Belajar-Kampus Merdeka akan diatur dalam pedoman tersendiri.

H. SISTEM KREDIT SEMESTER

1. Sistem Kredit

Sistem kredit adalah pemberian penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan pendidikan dinyatakan dengan kredit. Dalam sistem kredit setiap mata kuliah ditentukan oleh waktu dan keberhasilan mahasiswanya dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan, praktikum, kuliah lapangan dan tugas-tugas lainnya.

2. Semester

Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan. Satu semester setara dengan 16 minggu, yang

mencakup kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan dan evaluasi pada akhir semester.

3. Satuan Kredit Semester

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan nilai kredit besarnya beban studi dan pengakuan keberhasilan tenaga pengajar serta beban tugas dan pengakuan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan.

4. Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di mana beban studi mahasiswa, beban tenaga pengajar dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dinyatakan dalam satuan kredit semester. Banyaknya satuan kredit semester yang diberikan untuk mata kuliah, atau kegiatan proses belajar mengajar lainnya, adalah besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha menyelesaikan kegiatan akademik yang bersangkutan.

5. Tujuan Sistem Kredit Semester

a. Tujuan Umum

Sistem Kredit Semester (SKS) bertujuan untuk memberikan kemungkinan setiap perguruan tinggi menyajikan program pendidikan yang variatif dan fleksibel, sehingga memberi kesempatan luas kepada mahasiswa untuk memilih program menuju jenjang profesi yang dikehendakinya.

b. Tujuan Khusus

- 1) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
- 2) Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil mata kuliah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya
- 3) Memberikan kemungkinan tercapainya keseimbangan antara input dan output setiap tahun akademik

- 4) Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini
- 5) Memberikan kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya
- 6) Memberikan kemungkinan perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi satu ke perguruan tinggi lain
- 7) Memberikan kemungkinan pemberian izin bagi mahasiswa yang mengajukan cuti studi dalam mekanisme *exit-entry* yang terencana.

6. Nilai Kredit dan Beban Studi

a. Nilai Kredit

Besarnya beban studi mahasiswa dinyatakan dalam nilai kredit semester suatu mata kuliah. Dalam suatu mata kuliah, penyelenggaraan perkuliahan dapat berbentuk :

- 1) Perkuliahan reguler
- 1) Seminar
- 2) Praktikum dan penelitian
- 3) Praktik pengalaman lapangan

Adapun harga Satuan Kredit Semester (SKS) dikemukakan sebagai berikut:

Kegiatan/ Mata kuliah	Tatap Muka	Tugas Terstruktur	Tugas Mandiri	Nilai	JS
Kuliah	1 x 50 menit	60 menit	60 menit	1	1
Seminar	1 x 50 menit	60 menit	60 menit	1	1
Praktikum	2 x 50 menit	60 menit	60 menit	1	2
PPL	4 x 50 menit	60 menit	60 menit	1	4

b. Beban Studi

Beban studi kumulatif program Strata Satu (S-1) : 146 SKS.

c. Beban Studi dalam Semester

Beban studi mahasiswa sesuai dengan *Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023* menetapkan beban studi semester 1 dan 2 maksimal 20 SKS. Semester berikutnya maksimal 24 SKS, sesuai indeks prestasi (IP)

yang diperoleh pada semester sebelumnya. Beban belajar maksimal mahasiswa pada semester 1 dan 2 setara dengan 40 (empat puluh) jam per-minggu berdasarkan capaian Indeks Prestasi (IP) semester. Bagi mahasiswa yang pada semester sebelumnya tidak memperoleh nilai semester, karena tidak menempuh ujian, maka pada semester berikutnya hanya diizinkan menempuh maksimal 12 sks.

Khusus mahasiswa yang mengajukan izin cuti studi maka jumlah beban sks yang diperoleh maksimal 12 sks.

Adapun cara penentuan beban studi semester adalah dengan melihat capaian indeks prestasi pada semester sebelumnya, sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

No	Indeks Prestasi Semester Sebelumnya	Beban Studi Maksimal Semester Berikutnya
1	3,01 – 4,00	24 sks
2	2,51 – 3,00	20 sks
3	2,01 – 2,50	18 sks
4	1,51 – 2,00	16 sks
5	1,01 – 1,50	14 sks
6	0,01 – 1,00	12 sks
7	0,00	6 sks

d. Sanksi

1. Sanksi adalah tindakan akademis dan/atau administrasi yang diberikan kepada mahasiswa yang menyimpang dari peraturan yang berlaku.
2. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menjaga mutu hasil pendidikan dan memberi dorongan kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi optimal.
3. Sanksi diberikan berupa:
 - a) Pembatasan hak pemrograman mata kuliah semester berikutnya dengan memberikan pengurangan sebesar 12 SKS bagi pelanggaran dalam bentuk memalsukan tanda tangan Dosen dan Pejabat yang berwenang;
 - b) Pembatalan karya tulis bagi pelanggaran dalam bentuk manipulasi hasil cek plagiasi;

- c) Pemberian skorsing 1 (satu) semester bagi pelanggaran dalam bentuk pemalsuan bukti pembayaran.

e. Masa Studi

- 1) Masa studi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KHAS Jember untuk program Strata Satu (S-1) paling cepat ditempuh selama 7 (tujuh) semester atau 3,5 (tiga setengah) tahun dan paling lambat 2 kali Masa Tempuh Kurikulum atau 7 (tujuh) tahun.
- 2) *Monitoring* prestasi dan penyelesaian studi mahasiswa dalam masa studi dilakukan setiap akhir semester oleh Gugus Mutu Fakultas (GMF) dan Unit Kendali Mutu (UKM) Prodi di bawah koordinasi Wakil Dekan I dan hasilnya dilaporkan kepada Wakil Rektor I.
- 3) Hasil *monitoring* dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemberian rekomendasi penyelesaian studi dan/ atau status akhir mahasiswa yang masa studinya habis.
- 4) Mahasiswa yang telah memasuki 3 (tiga) semester menjelang masa studinya habis diberi surat peringatan 1, 2, dan 3 oleh Ketua Jurusan, Wakil Dekan I dan diketahui oleh Dekan FEBI.

f. Pengakuan Kredit

- 1). Pengakuan kredit adalah penghargaan pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang dimiliki mahasiswa pindahan, mahasiswa baru dari jalur pendidikan non-formal, mahasiswa program akumulasi kredit, atau mahasiswa program khusus.
- 2). Pengakuan kredit hanya dapat diberikan kepada perorangan yang berstatus sebagai mahasiswa FEBI UIN KHAS Jember.
- 3). Kredit dan pengalaman belajar yang diperoleh di luar FEBI UIN KHAS Jember dapat diakui jika setara dengan program studi yang sudah diikuti dan diperoleh dari lembaga perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi, perguruan tinggi Luar Negeri yang diakui Ditjen Diktis.
- 4). Kredit dan pengalaman belajar yang diperoleh di dalam UIN KHAS Jember dapat diakui jika setara dengan program studi yang dituju dan memperoleh persetujuan dari Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi dan disahkan oleh Dekan.

- 5). Pengakuan kredit yang dapat diperhitungkan adalah kredit yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman belajar atau kegiatan akademik yang setara atau lebih tinggi, misalnya pada program Sarjana dengan Sarjana.
- 6). Pengakuan kredit bagi mahasiswa lama atau mahasiswa baru dapat diajukan oleh mahasiswa FEBI UIN KHAS Jember yang pindah program studi.
- 7). Pengakuan kredit diberikan setelah divalidasi oleh pihak-pihak sebagai berikut:
 - a. Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi untuk kelompok Mata kuliah Dasar (Universitas) dan Mata kuliah Kompetensi Utama Program studi;
 - b. Dekan fakultas atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi untuk kelompok Mata kuliah Dasar (Universitas), dan Mata kuliah Kompetensi Utama Program Studi.
- 8). Kredit alihan dan kredit yang diakui, disahkan oleh:
 - a. Wakil Rektor I untuk kelompok mata kuliah tingkat dasar (Universitas);
 - b. Wakil Dekan I dan Ketua/Koordinator Program Studi untuk kelompok mata kuliah tingkat program studi.
- 9). Kredit yang diperoleh mahasiswa dari hasil pendidikan yang berkualitas (termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh UIN KHAS Jember) dapat diakui kreditnya dengan sistem transfer kredit, diatur dalam Peraturan Rektor.
- 10). Pengakuan Pembelajaran perguruan tinggi asal dilakukan oleh Ketua Jurusan / Koordinator Program Studi dan disahkan oleh Dekan, diatur dalam Peraturan Rektor.

g. Akumulasi Kredit

- 1) Akumulasi kredit adalah pengambilan kredit semester oleh mahasiswa dari luar UIN KHAS Jember pada jenjang program studi yang setara pada jenis program studi yang sama dan/atau serumpun di UIN KHAS Jember yang ditempuh pada semester gasal dan/atau genap.

- 2) Akumulasi kredit diikuti oleh mahasiswa yang dikirimkan secara resmi oleh perguruan tinggi di luar UIN KHAS Jember yang memiliki kesepakatan kerjasama dengan UIN KHAS Jember sebagai perguruan tinggi penyelenggara.
- 3) Akumulasi kredit dilakukan untuk melengkapi kompetensi akademik mahasiswa dan akan diperhitungkan dalam pengakuan kredit semester dalam rangka penyelesaian beban studi mahasiswa yang bersangkutan di perguruan tinggi asal.
- 4) Akumulasi kredit hanya dapat diberikan kepada perorangan yang berstatus sebagai mahasiswa di perguruan tinggi pengirim dan terdaftar sebagai mahasiswa program akumulasi kredit di UIN KHAS Jember setelah lolos seleksi penerimaan mahasiswa akumulasi kredit yang dilakukan oleh UIN KHAS Jember.
- 5) Mata kuliah yang dapat diikuti dalam program akumulasi kredit adalah yang disajikan pada jadwal perkuliahan setiap semester reguler yang ditetapkan oleh UIN KHAS Jember sesuai kurikulum yang berlaku pada masing-masing program studi penyelenggara.
- 6) Permohonan pelayanan program akumulasi kredit diajukan kepada Rektor UIN KHAS Jember oleh pimpinan perguruan tinggi pengirim selambat-lambatnya satu bulan sebelum registrasi awal semester.
- 7) Jadwal pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi calon peserta, serta permulaan perkuliahan program akumulasi kredit mengikuti kalender akademik yang berlaku di UIN KHAS Jember.
- 8) Mahasiswa akumulasi kredit semester memiliki kewajiban akademik yang sama dengan mahasiswa program reguler.
- 9) Jumlah kredit semester yang diprogram untuk setiap mahasiswa program akumulasi kredit minimum 7 sks maksimum 24 sks persemester, dan maksimum dijalani selama dua semester.
- 10) Penghargaan hasil akumulasi kredit semester diberikan setiap semester dalam bentuk transkrip sementara yang divalidasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik untuk kelompok Mata kuliah Kompetensi Dasar (Universitas), Kompetensi Utama Fakultas dan Kompetensi Utama Program studi;
- 11) Penghargaan hasil akumulasi kredit, disahkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik untuk kelompok Mata kuliah Kompetensi Dasar

(Universitas), Kompetensi Utama Fakultas dan Kompetensi Utama Program studi;

h. Pengakuan Akademik atas Prestasi Mahasiswa

- 1) Pengakuan akademik atas prestasi mahasiswa adalah penghargaan dalam bentuk SKS pada mata kuliah tertentu bagi mahasiswa program sarjana yang telah berhasil mencapai prestasi dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- 2) Persyaratan prestasi mahasiswa adalah sebagai berikut.
 - a. Capaian prestasi mahasiswa memiliki kesetaraan dan relevan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang bersangkutan;
 - b. Prestasi mahasiswa diperoleh selama mahasiswa tercatat sebagai mahasiswa aktif.
- 3) Pengakuan akademik diatur dalam peraturan Rektor.

I. SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA

1. Masukan Mahasiswa Baru (*web* dan Brosur UIN KHAS Jember)

- a) Penerimaan mahasiswa baru lulusan MA/SMA/SMK/MAK/Pesantren Mu'adalah dan yang sederajat dilakukan melalui Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN), atau seleksi melalui Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM- PTKIN) atau Ujian Masuk (UM) Mandiri.
- b) Penerimaan mahasiswa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- c) SPAN-PTKIN adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi akademik mengikuti mekanisme yang diatur secara nasional.
- d) UM-PTKIN adalah ujian tulis dan/atau ujian keterampilan yang mekanismenya diatur secara nasional.
- e) Ujian Masuk (UM) Mandiri adalah seleksi yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri melalui jalur prestasi dan jalur mandiri reguler.
- f) Persyaratan administrasi: mengikuti persyaratan dari Universitas.
- g) Panitia penerimaan mahasiswa baru mengikuti persyaratan dari Universitas.

2. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru

- a) Penerimaan mahasiswa baru FEBI dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru mengikuti panitia Universitas yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- b) Hal-hal lebih lanjut diatur dalam buku pedoman penerimaan mahasiswa baru.

3. Mahasiswa Mutasi

- a) Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang pindah dari suatu program studi ke program studi lain dalam satu perguruan tinggi, atau dari/ke perguruan tinggi lain.
- b) Mahasiswa pindahan dapat berasal dari:
 - 1) dalam lingkungan FEBI UIN KHAS Jember yang mutasi ke jenjang pendidikan yang lebih rendah atau pindah program studi pada jenjang yang sama; dan
 - 2) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) luar UIN KHAS Jember yang pindah ke FEBI UIN KHAS Jember pada program studi yang sama dan berstatus akreditasi minimal sama atau lebih tinggi.
- c) Kepindahan mahasiswa dari dalam lingkungan dan luar UIN KHAS Jember dapat dipertimbangkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mahasiswa pindahan dari dalam UIN KHAS Jember tersebut telah mengikuti perkuliahan secara terus menerus pada program studi asal sekurang-kurangnya 4 semester;
 - 2) mahasiswa Program Sarjana dari luar UIN KHAS Jember telah mengumpulkan minimum 60 sks dan maksimum 100 sks dengan IPK minimum 3,00.
 - 3) tersedia tempat, sarana, dan prasarana pendidikan di program studi yang dituju; dan
 - 4) alih kredit yang memungkinkan penyelesaian studi dan lulus seleksi yang diadakan oleh program studi yang dituju.
- d) Penentuan penerimaan mahasiswa pindahan dilakukan sebagai berikut:

- 1) dari dalam lingkungan UIN KHAS Jember dilakukan oleh Dekan FEBI atas pertimbangan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi yang dituju; dan
- 2) dari luar UIN KHAS Jember dilakukan oleh Rektor atas pertimbangan Dekan FEBI.
- 3) Batas waktu studi bagi mahasiswa yang pindah program studi pada program studi yang dituju ditetapkan atas dasar lama studi maksimal untuk suatu jenjang studi dikurangi waktu studi yang telah ditempuh dalam program studi sebelumnya.
- 4) Mahasiswa pindahan yang dinyatakan diterima menandatangani rencana studi yang diatur oleh Ketua Jurusan /Koordinator Program studi sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

4. Proses Mutasi dalam Lingkungan UIN KHAS Jember

- a) Mutasi keluar adalah perubahan status mahasiswa yang terjadi karena lulus, pindah, keluar atau kehilangan hak studi.
- b) Mahasiswa yang lulus wajib menyelesaikan proses penjurusan lulus yang dikeluarkan oleh Sub bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
- c) Mahasiswa yang pindah dari FEBI UIN KHAS Jember ke perguruan tinggi lain dapat menerima surat keterangan menjadi mahasiswa disertai transkrip nilai yang telah dicapai dengan mengajukan permohonan pindah kepada Rektor UIN KHAS Jember dengan disertai alasan kepindahannya.
- d) Mahasiswa yang kehilangan hak studi dapat mengajukan permohonan surat keterangan menjadi mahasiswa disertai transkrip nilai yang telah dicapai.
- e) Mahasiswa yang pindah atau kehilangan hak studi tidak bisa diterima kembali di FEBI UIN KHAS Jember.
- f) Mahasiswa dapat mengajukan mutasi program studi setelah memasuki **semester IV** bagi mahasiswa jenjang S1 dan proses pengurusan surat kepindahan dapat dilakukan pada semester IV dan seterusnya.
- g) Pindah Antar Fakultas Antar Program Studi.
Perpindahan Antar Fakultas Antar Program Studi diberlakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa pindahan dalam lingkungan UIN KHAS Jember diwajibkan mengajukan permohonan tertulis ditandatangani yang bersangkutan, dan diketahui oleh orangtua/wali, Dosen Penasihat Akademik, Ketua Jurusan serta Dekan FEBI dengan alasan kepindahan yang kuat.
- 2) Surat permohonan mutasi mahasiswa dalam lingkungan UIN KHAS Jember ditujukan kepada Dekan FEBI dan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi yang dituju disertai lampiran sebagai berikut:
 - (a) Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) tiap semester dan keterangan IPK yang disahkan oleh Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran (PTP) akademik;
 - (b) Surat persetujuan dari Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi yang dituju berdasarkan hasil konsultasi;
 - (c) Surat keterangan bebas tanggungan (keuangan, perpustakaan, dan lain-lain).
- 3) Pengajuan permohonan mutasi paling lambat dua bulan sebelum masa registrasi.
- 4) Permohonan mutasi tidak dapat dipertimbangkan apabila pengajuannya melampaui batas waktu registrasi.
- 5) Mahasiswa mutasi yang telah mendapat persetujuan diterima, dibuatkan Surat Keterangan Persetujuan Pindah (SKPP) oleh Dekan FEBI, dan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - (a) Rektor;
 - (b) Dekan dan/atau Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi asal;
 - (c) Kepala Biro AUPK;
 - (d) Kepala UPT TIPD;
 - (e) DPA asal mahasiswa yang bersangkutan; dan
 - (f) Orang tua/wali yang bersangkutan.

5. Proses perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi Lain:

- a. Mahasiswa yang akan mutasi ke FEBI UIN KHAS Jember diwajibkan mengajukan surat permohonan mutasi dari perguruan tinggi asal

kepada Rektor UIN KHAS Jember dengan tembusan kepada Dekan FEBI dan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi yang dituju disertai lampiran, sebagai berikut:

- 1) fotokopi sertifikat akreditasi program studi yang disahkan oleh perguruan tinggi asal, dengan ketentuan nilai akreditasi minimal sama atau lebih tinggi dengan program studi yang dituju;
 - 2) kartu hasil studi per semester dan IPK yang disahkan oleh perguruan tinggi asal dengan nilai IPK minimal 3,00;
 - 3) surat persetujuan orangtua/wali bagi mahasiswa yang masih menjadi tanggungannya;
 - 4) surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - 5) surat keputusan mutasi dari orangtua/suami/istri bagi mahasiswa yang mengajukan permohonan kepindahannya karena dipindahkannya tempat kerja orangtua/suami/istri oleh unit kerjanya;
 - 6) surat izin belajar dari atasan berwenang bagi mahasiswa yang sudah bekerja;
 - 7) masa studi yang tersisa dihitung mulai dari tahun masuk di perguruan tinggi asal dan diperkirakan masih mencukupi untuk menyelesaikan beban studi yang tersisa; dan
 - 8) surat keterangan bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan kehilangan hak studi (*drop out*), yang disebabkan tidak memenuhi ketentuan akademik dari perguruan tinggi asal.
 - 9) Surat kesediaan menerima mahasiswa yang bersangkutan dari Perguruan Tinggi yang dituju.
- b. Syarat dan ketentuan diterimanya mahasiswa mutasi dari luar UIN KHAS Jember ditetapkan oleh Dekan FEBI atas pertimbangan Ketua Jurusan/ Koordinator program studi.
- 1) Pengajuan permohonan mutasi paling lambat dua bulan sebelum masa registrasi.
 - 2) Permohonan mutasi tidak dapat dipertimbangkan apabila pengajuannya melampaui batas waktu.
 - 3) Syarat dan ketentuan diterimanya mahasiswa mutasi dari luar UIN KHAS Jember ditetapkan oleh Rektor atas pertimbangan Dekan FEBI dan Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi.

- 4) Mahasiswa mutasi yang telah mendapat persetujuan diterima dibuatkan Surat Keterangan Tanda Diterima (SKTD) oleh Rektor u.p. Kepala Biro AUPK (Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan) yang diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - (a) Rektor perguruan tinggi asal;
 - (b) Dekan FEBI UIN KHAS Jember;
 - (c) Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi yang dituju; dan
 - (d) Kepala Pusat TIPD;
- 5) Mahasiswa mutasi dari luar UIN KHAS Jember pada saat registrasi dikenakan biaya pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Mahasiswa mutasi dari perguruan tinggi luar negeri harus mendapatkan persetujuan dari Rektor.

6. Mahasiswa Internasional

- a) Mahasiswa internasional adalah mahasiswa warga negara asing yang mengikuti pendidikan di UIN KHAS Jember.
- b) Penerimaan mahasiswa internasional dilakukan melalui seleksi yang diatur tersendiri sesuai dengan peraturan Rektor.
- c) Mahasiswa internasional yang mengambil pendidikan di UIN KHAS Jember harus mengikuti peraturan yang berlaku.
- d) Proses registrasi mahasiswa internasional dilakukan sebagaimana yang dilakukan mahasiswa reguler.
- e) Persyaratan, prosedur izin belajar, serta prosedur registrasi administrasi dan akademik mahasiswa internasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- f) Mahasiswa Internasional dapat memperoleh layanan Bahasa dan budaya melalui Unit Pengembangan Bahasa/lembaga yang ditunjuk.

J. SISTEM ADMINISTRASI MAHASISWA

Seluruh mahasiswa, baik mahasiswa baru, mahasiswa aktif studi, mahasiswa selesai cuti studi, mahasiswa status skorsing atau mahasiswa yang sedang menunggu pelaksanaan ujian skripsi, diwajibkan melakukan registrasi atau herregistrasi sesuai yang telah ditentukan.

1. Herregistrasi Mahasiswa Baru

- a. Setiap mahasiswa (mahasiswa baru, mahasiswa aktif studi, mahasiswa selesai cuti studi, mahasiswa status skorsing atau mahasiswa yang sedang menyelesaikan ujian Skripsi) diwajibkan melakukan registrasi atau herregistrasi sesuai aturan yang telah ditentukan.
- b. Herregistrasi Mahasiswa Baru
Peserta ujian masuk yang dinyatakan lulus dan diterima sebagai mahasiswa baru UIN KHAS Jember diharuskan melakukan daftar ulang (herregistrasi) melalui Bagian Administrasi Akademik. Syarat-syarat registrasi mahasiswa baru sarjana (S1) adalah sebagai berikut:
 - 1) mengisi Data Pribadi Mahasiswa di laman <https://sister.uinkhas.ac.id/spmbfront> menggunakan kode pendaftaran dan kata sandi tanggal lahir dengan format DDMMYYYY.
 - 2) Pilih menu Riwayat Keuangan, berikan tanda centang pada tagihan yang dapat dibayarkan kemudian klik *Generate* untuk mendapatkan Kode VA (*Virtual Account*) yang kemudian digunakan untuk pembayaran di bank yang ditunjuk Universitas.
 - 3) melakukan pembayaran biaya pendidikan di bank yang ditunjuk UIN KHAS Jember pada waktu yang telah ditetapkan dengan menunjukkan kode VA pada poin b;
 - 4) mengirimkan berkas heregistrasi ke UIN KHAS Jember sesuai dengan yang tertera di menu Daftar Ulang berupa:
 - a) bukti pembayaran (asli) biaya pendidikan dari bank yang ditetapkan oleh UIN KHAS Jember;
 - b) salinan Ijazah/STTB/STK/SKHUN SMTA yang telah disahkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah. Lulusan ujian Paket C, menyerahkan fotokopi Ijazah/STTB/STK/SKHUN/Sertifikat Paket C yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c) surat keterangan berkelakuan baik dari kepala sekolah/madrasah;
 - d) surat pernyataan kesanggupan menaati semua peraturan/kode etik mahasiswa yang harus ditandatangani oleh calon mahasiswa baru dan wali mahasiswa di atas materai 10.000 (sepuluh ribu);

- e) surat Keterangan Sehat dan bebas dari narkoba yang dikeluarkan oleh Poliklinik UIN KHAS Jember;
 - f) Warga Negara Indonesia Keturunan Asing wajib menyerahkan fotokopi Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dan fotokopi Akte Kelahiran yang telah disahkan oleh yang berwenang dengan menunjukkan aslinya;
 - g) Warga Negara asing menyerahkan foto kopi paspor dan surat ijin Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI atau Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek RI;
 - h) calon mahasiswa yang telah bekerja menyerahkan Surat ijin Belajar dari pimpinan instansi tempat bekerja.
- 5) pengambilan foto untuk kemudian mendapatkan Kartu Tanda Mahasiswa.
 - 6) peserta ujian masuk yang dinyatakan lulus dan diterima, tetapi tidak melakukan herregistrasi dan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan tepat pada waktunya, maka haknya sebagai mahasiswa UIN KHAS Jember dinyatakan gugur.

2. Herregistrasi Mahasiswa Lama

Setiap awal semester mahasiswa yang aktif mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan lain di FEBI UIN KHAS Jember wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa aktif harus memenuhi kewajiban berikut ini:
 - 1) Membayar biaya pendidikan semester berjalan;
 - 2) Mengisi KRS online di laman <https://sister.uinkhas.ac.id>; dan
 - 3) Melakukan konsultasi KRS kepada Dosen Penasihat Akademik (DPA).
 - 4) Meminta validasi KRS kepada DPA.
- b. Mahasiswa Cuti harus memenuhi kewajiban berikut ini:
 - 1) Mengajukan surat permohonan dengan format yang bisa diunduh di [website/blogspot FEBI UIN KHAS Jember](#) yang sudah disahkan.
 - 2) Tembusan Surat permohonan diserahkan kepada bagian Akademik, Dosen Penasihat Akademik (DPA), Koordinator Prodi dan Keuangan FEBI UIN KHAS Jember.

- 3) Mahasiswa dengan status cuti tidak bisa melakukan pengisian KRS ke Sistem dan tidak berhak mendapatkan layanan akademik;
 - 4) Mahasiswa berhak mengajukan cuti maksimal dua kali berturut turut atau tidak berturut turut selama studi;
 - 5) Masa cuti diperhitungkan sebagai masa studi.
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan herregistrasi dan tidak mengajukan cuti dinyatakan sebagai alpha studi (statusnya pasif).
- d. Mahasiswa yang dimaksud dalam “**point c**” memiliki konsekuensi sebagai berikut.
- 1) Mahasiswa dicutikan secara otomatis;
 - 2) Hanya diperbolehkan memprogram mata kuliah maksimal 12 sks pada semester berikutnya; dan
 - 3) Mahasiswa yang alpha studi (pasif) sebanyak dua kali (akumulasi) dinyatakan *drop out (DO)*.

3. Cuti Studi

Cuti Studi ialah kesempatan yang diberikan kepada mahasiswa untuk tidak mengikuti kegiatan akademik dan nonakademik, baik intra maupun ekstra kurikuler dalam jangka waktu tertentu dengan alasan kesehatan, tidak dapat membayar biaya pendidikan atau karena musibah, dan tidak berstatus sebagai mahasiswa yang kehilangan hak studi. Izin cuti dapat diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan, sebagai berikut:

- a. Pemohon telah mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember minimal 2 (dua) semester dan maksimal semester 12 (dua belas)
- b. Mengajukan surat permohonan izin cuti kepada Dekan FEBI UIN KHAS Jember yang diketahui oleh Dosen Penasihat Akademik (DPA), dengan cara mengisi formulir izin cuti di *website* FEBI UIN KHAS Jember.
- c. Surat permohonan izin cuti studi diajukan kepada FEBI UIN KHAS Jember selambat-lambatnya 7 hari setelah masa herregistrasi berakhir. Selanjutnya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN KHAS Jember mempertimbangkan dan kemudian menerbitkan Surat Keterangan Izin Cuti bagi yang bersangkutan.

- d. Izin cuti berlaku hanya 1 (satu) semester, dan dapat diajukan permohonan baru pada semester berikutnya.
- e. Hak mendapat izin cuti diberikan kepada mahasiswa paling banyak 2 (dua) kali, dan diperhitungkan dalam batas masa studi.
- f. Mahasiswa yang sedang menjalani cuti studi dibebaskan dari kewajiban membayar SPP/UKT, dan tidak berhak mendapatkan layanan akademik.
- g. Bagi mahasiswa yang telah habis masa cuti, hanya berhak memprogram mata kuliah (bukan mata kuliah prasyarat) maksimal 12 sks.
- h. Apabila masa cuti studinya habis dan yang bersangkutan tidak membayar SPP/UKT serta tidak melakukan herregistrasi, maka oleh sistem akan diberikan status *Drop Out (DO)*.
- i. Mahasiswa yang alpha studi sebanyak dua kali (akumulasi) dinyatakan *drop out (DO)*.
- j. Mahasiswa yang mengundurkan diri berhak meminta keterangan mengenai transkrip yang berisi jumlah mata kuliah dan nilainya yang pernah diikuti dengan memenuhi kewajiban yang telah ditentukan.
- k. Cuti studi tidak berlaku bagi mahasiswa pada satu tahun terakhir masa studi.

4. Mutasi Keluar

- a. Mutasi keluar adalah perubahan status mahasiswa yang terjadi karena pindah, keluar atau kehilangan hak studi.
- b. Mahasiswa yang mutasi wajib menyelesaikan proses administrasi yang dikeluarkan oleh bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
- c. Mahasiswa yang mutasi dari UIN KHAS Jember ke perguruan tinggi lain dapat menerima surat keterangan menjadi mahasiswa disertai transkrip nilai yang telah dicapai dengan mengajukan permohonan mutasi kepada Dekan an. Rektor disertai alasan kepindahannya.
- d. Mahasiswa yang kehilangan hak studi dapat mengajukan permohonan surat keterangan menjadi mahasiswa disertai transkrip nilai yang telah dicapai.
- e. Mahasiswa yang pindah atau kehilangan hak studi tidak bisa diterima kembali di UIN KHAS Jember.

- f. Mahasiswa dapat mengajukan mutasi program studi setelah memasuki semester IV.
- g. Mahasiswa pindahan dalam lingkungan UIN KHAS Jember diwajibkan mengajukan permohonan tertulis ditandatangani yang bersangkutan, dan diketahui oleh orangtua/wali, dosen Penasehat Akademik, Ketua Jurusan serta Dekan dengan alasan kepindahan yang kuat.
- h. Surat permohonan mutasi mahasiswa dalam lingkungan UIN KHAS Jember ditujukan kepada Dekan dan Ketua Jurusan/Koordinator/ Ketua Program Studi yang dituju disertai lampiran sebagai berikut:
 - 1. Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) tiap semester dan keterangan IPK yang disahkan oleh Sub Koordinator bagian Tata Usaha;
 - 2. Surat persetujuan dari Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi yang dituju berdasarkan hasil konsultasi;
 - 3. Surat keterangan bebas tanggungan (keuangan, perpustakaan, dan lain-lain).
- i. Pengajuan permohonan mutasi paling lambat dua bulan sebelum masa registrasi.
- j. Permohonan mutasi tidak dapat dipertimbangkan apabila pengajuannya melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf (i).
- k. Mahasiswa mutasi yang telah mendapat persetujuan diterima, dibuatkan Surat Keterangan Persetujuan Pindah (SKPP) oleh Dekan yang menerimanya, dan diberikan kepada mahasiswa yang bersangkutan dengan tembusan kepada:
 - 1. Rektor;
 - 2. Dekan dan/atau Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi asal;
 - 3. Kepala Biro AUPK;
 - 4. Kepala UPT TIPD;
 - 5. DPA asal mahasiswa yang bersangkutan; dan
 - 6. Orang tua/wali/sponsor yang bersangkutan.

K. Perencanaan Studi

Agar studi mahasiswa berjalan dengan baik, maka mahasiswa diharapkan merencanakan studinya dengan baik secara *online*. Oleh karena

itu perlu memperhatikan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Mahasiswa dapat memprogram Kartu Rencana Studi (KRS) melalui SISTER setelah melaksanakan kewajibannya membayar UKT pada waktu yang ditentukan dan pada bank yang dituju.
2. Setelah melakukan pemrograman mahasiswa melakukan konsultasi dan konfirmasi dengan DPA bahwa telah melakukan pemrograman KRS.
3. DPA melakukan persetujuan/validasi KRS mahasiswa melalui SISTER.
4. Apabila sudah tervalidasi, secara otomatis mahasiswa sudah terdaftar di kelas yang telah dipilih.

L. Kepenasihatan Akademik

1. Pengertian

Kepenasihatan Akademik atau perwalian studi adalah suatu upaya penasihat akademik yang dilakukan di luar jadwal perkuliahan antara penasihat akademik atau dosen wali studi yang ditunjuk oleh Dekan FEBI UIN KHAS Jember dengan seseorang atau beberapa orang mahasiswa yang ditentukan dalam rangka membantu mahasiswa mencapai hasil belajar yang optimal. Pelaksanaan kegiatan kepenasihatan akademik dilakukan melalui Portal Konsultasi DPA di SISTER.

2. Tujuan

Tujuan kepenasihatan akademik adalah :

- a. Membantu mahasiswa dalam menyesuaikan sikap diri, bertindak dan berfikir dengan kehidupan kampus.
- b. Membantu mahasiswa dalam memilih cara-cara belajar di perguruan tinggi yang efektif dan efisien.
- c. Membantu mahasiswa dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang berhubungan dengan studinya.
- d. Membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di perguruan tinggi.
- e. Membantu mahasiswa dalam menentukan berbagai alternatif dalam memecahkan suatu atau beberapa masalah yang dapat menghambat program studinya.
- f. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam proses perencanaan program studi baik secara menyeluruh maupun setiap semesternya.

- g. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dan mengevaluasinya.
- h. Membantu mengarahkan dan memberikan pertimbangan serta memvalidasi judul skripsi atau tugas akhir mahasiswa untuk diajukan ke Prodi masing-masing.

3. Syarat Menjadi Dosen Penasihat Akademik

Syarat untuk menjadi Dosen Pembimbing Akademik adalah sebagai berikut:

- a. Dosen yang sudah memiliki jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- b. Dosen tersebut sebagaimana “**point (a)**” harus memiliki sertifikat pelatihan kepenasihatatan akademik dari UIN KHAS Jember.
- c. Lebih lanjut tentang kepenasihatatan akademik dapat dilihat pada buku pedoman kepenasihatatan akademik UIN KHAS Jember.

4. Ketentuan Kepenasihatatan

a. Kewajiban Dosen Penasihat Akademik (DPA):

- 1) Setiap DPA wajib membimbing sejumlah mahasiswa di bawah wewenangnya dalam bidang akademik secara preventif, korektif dan persuasif, baik secara perorangan maupun kelompok.
- 2) Apabila ada masalah akademik yang tidak dapat diatasi, DPA wajib mengkonsultasikan kepada Koordinator Prodi dan Dekan FEBI UIN KHAS Jember.
- 3) DPA wajib mengadakan pertemuan konsultatif dengan mahasiswa yang dibimbing secara periodik dan waktunya dapat disepakati bersama.
- 4) DPA bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan kepenasihatatan dan tidak dibenarkan melemparkan tanggung jawabnya kepada pihak lain.
- 5) DPA menerima setoran hafalan juz 30 penuh, bacaan sholat, dan doa sehari-hari (bisa dilakukan sejak semester 2).
- 6) DPA berkewajiban melayani konsultasi judul skripsi via SISTER, bukan hanya sekedar memvalidasi tetapi wajib melihat kualitas judul skripsi dan mini proposal (sesuai *template* pembuatan mini proposal) yang diajukan mahasiswa bimbingannya.

- 7) DPA tidak mewakilkan pembimbingannya pada orang lain, terutama pada operator fakultas.
- 8) DPA berkewajiban melakukan bimbingan melalui portal SISTER.
- 9) DPA berkewajiban mengoreksi judul yang diajukan mahasiswa dengan ketentuan pengajuan 3 (tiga) judul dengan 3 (tiga) mini proposal sesuai dengan *template* pembuatan mini proposal.
- 10) DPA wajib memberikan *progress* tentang mahasiswa bimbingan akademiknya kepada Fakultas.

b. Kewajiban Mahasiswa:

- 1) Mahasiswa wajib memahami dan menghayati pentingnya kepenasihatn akademik demi kelancaran studinya.
- 2) Mahasiswa wajib mengadakan komunikasi dan konsultasi secara aktif dengan DPA-nya tentang kegiatan studi dan permasalahannya.
- 3) Mahasiswa wajib mentaati hasil konsultasi kepenasihatn akademik dan bersedia menerima sanksi akademik apabila melanggarnya (sesuai kode etik mahasiswa).
- 4) Mahasiswa wajib melakukan setoran hafalan juz 30 penuh, bacaan sholat, dan doa-doa pendek (bisa dimulai sejak semester 2).
- 5) Mahasiswa wajib mentaati Template Pembuatan Proposal Pengajuan Judul Skripsi melalui (IG *febiuinkhas* atau <https://febi.uinkhas.ac.id>).
- 6) Mahasiswa wajib membuat 3 (tiga) judul skripsi dan 3 (tiga) mini proposal pada saat mengajukan judul skripsi.
- 7) Mahasiswa wajib melakukan konsultasi judul tugas akhir sebelum diajukan ke Koordinator Prodi melalui menu "Portal Konsultasi DPA" SISTER.

5. Pemrograman Mata kuliah

a. Tujuan

Pemrograman mata kuliah di UIN KHAS Jember bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk menentukan rencana studi, baik menyangkut waktu, materi maupun dosen pembina mata kuliahnya. Adanya kebebasan memilih ini diharapkan

dapat memotivasi belajar bagi mahasiswa sehingga diperoleh kualitas akademik yang baik.

b. Teknik Pemrograman

Adapun teknik pemrograman tersebut diatur sebagai berikut :

1. Pemrograman studi melalui proses persetujuan DPA.
2. Setiap pemrograman terikat dengan aturan-aturan yang ditetapkan sesuai dengan Indeks Prestasi Sementara (IPS) yang diprogram oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Pengajuan pemrograman dilakukan oleh mahasiswa melalui Sistem Informasi Terpadu (SISTER) UIN KHAS Jember. Untuk pemrograman mata kuliah berprasyarat, maka harus **“lulus” (nilai minimal C)** mata kuliah prasyarat.

c. Syarat-Syarat Pemrograman

1. Telah melakukan herregistrasi pada semester yang bersangkutan.
2. Menunjukkan Kartu Hasil Studi (KHS) semester sebelumnya.
3. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) dengan persetujuan DPA.

6. Penyelenggaraan Perkuliahan

Mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana studi secara tertib dan teratur menurut ketentuan yang berlaku.

a. Kegiatan Perkuliahan Reguler

1. Kegiatan perkuliahan dapat dibedakan menjadi perkuliahan teori, praktikum, laboratorium, dan kerja lapangan (PPL dan KKN).
2. Perkuliahan teori adalah perkuliahan yang sifatnya mengkaji teori, konsep dan prinsip suatu bidang studi.
3. Praktikum adalah kegiatan belajar yang sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja secara nyata di ruang kelas.
4. Laboratorium adalah kegiatan belajar yang sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja secara nyata di ruang laboratorium.
5. Perkuliahan kerja lapangan adalah kegiatan belajar yang sifatnya mengaplikasikan teori dalam bentuk kerja secara nyata di lapangan.

6. Setiap perkuliahan terdiri atas kegiatan tatap muka, terstruktur, dan mandiri.
7. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan perkuliahan terjadwal, dosen dan mahasiswa saling berkomunikasi secara langsung, yang berupa ceramah, diskusi, tanya jawab, seminar atau kegiatan akademik lain yang berbasis *Student Centered Learning (SCL)*.
8. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan belajar di luar jam terjadwal, mahasiswa melaksanakan tugas dari dan dalam pengawasan dosen yang berupa tugas-tugas pekerjaan rumah, penulisan laporan, penulisan makalah, penelitian dan kegiatan lain yang sejenis.
9. Kegiatan mandiri adalah kegiatan belajar yang diatur oleh mahasiswa sendiri untuk memperkaya pengetahuannya dalam rangka menunjang kegiatan terstruktur yang berupa belajar di perpustakaan, wawancara dengan nara sumber, atau kegiatan yang sejenisnya.

b. Ketentuan Perkuliahan

1. Mahasiswa wajib mengikuti kuliah, praktek dan kegiatan akademik lain yang diselenggarakan FEBI UIN KHAS Jember.
2. Mahasiswa wajib melaksanakan semua kegiatan perkuliahan seperti praktikum, pembuatan laporan, komprehensif, skripsi atau tugas lain yang sejenis.
3. Mahasiswa yang hadir dalam kegiatan akademik wajib menandatangani daftar hadir melalui SISTER.
4. Mahasiswa yang tidak hadir pada suatu kegiatan akademik atau perkuliahan wajib menyampaikan surat pemberitahuan tentang alasan ketidakhadirannya.
5. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan tatap muka sedikitnya 75% dari 16 kali tatap muka kecuali karena ada hal lain yang berada di luar kemampuannya:
 - a. Sakit (maksimal absen 6 kali tatap muka dengan menyertakan Surat Keterangan dari Dokter/Surat Keterangan Rawat Inap).

- b. Penugasan dari kampus, dengan dibuktikan surat tugas dari kampus.
6. Jika kegiatan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dosen wajib memberitahu mahasiswa dan mengusahakan waktu sebagai penggantinya.

7. Perkuliahan Semester Antara

- a. Semester Antara adalah satuan waktu kegiatan perkuliahan yang diselenggarakan selama paling sedikit 8 (delapan) minggu dalam bentuk perkuliahan tatap muka sebanyak 12 (dua belas) kali pertemuan tatap muka, yang diselenggarakan setahun sekali setelah semester genap berakhir.
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan nilai yang diperoleh pada semester antara memiliki bobot yang sama dengan penyelenggaraan pendidikan dan nilai pada semester biasa.
- c. Semester Antara dilaksanakan hanya untuk memberi kesempatan mahasiswa memperbaiki nilai untuk menempuh mata kuliah prasyarat KKN, skripsi, atau tugas akhir, dengan jumlah sks paling banyak 9 sks.
- d. Semester Antara hanya boleh diikuti oleh mahasiswa yang tercatat sebagai mahasiswa aktif minimal setelah semester 6 (enam) pada semester berjalan.
- e. Mata kuliah yang disajikan pada Semester Antara ditetapkan oleh Koordinator Program studi.
- f. Kegiatan pembelajaran dapat berbentuk kuliah tatap muka, responsi, tutorial, seminar atau pembelajaran lain yang sejenis, praktikum, dan/ atau bentuk pembelajaran lain yang setara.

8. Evaluasi Keberhasilan Studi

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi (IP), yang ditulis dengan bobot nilai huruf. Untuk program Strata 1, evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan sekurang-kurangnya tiap akhir semester selama masa studi, kecuali periode saat mahasiswa mendapatkan status terminal (cuti akademik) secara resmi dari Dekan.

Mahasiswa yang dinyatakan tidak layak melanjutkan studi berdasarkan data akademik dinyatakan putus studi atau *drop out / DO*.

a. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester berdasarkan besarnya Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh mahasiswa. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya sesuai dengan ketentuan umum dalam pengambilan jumlah SKS.

b. Evaluasi Keberhasilan Studi 4 (Empat) Semester Pertama

Setelah empat semester pertama, mahasiswa bisa melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan sekurang-kurangnya 80 sks, dan
- 2) Memperoleh IPK minimal 2,5

Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi persyaratan di atas dinyatakan *drop out (DO)*. Sebelum mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan DO terlebih dahulu diberi Peringatan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, setelah mahasiswa menempuh 3 (tiga) semester pertama, jumlah sks yang dikumpulkan mahasiswa kurang dari 60 sks dan atau IPK yang diperoleh kurang dari 2,5; mahasiswa yang bersangkutan diberi Surat Peringatan terancam *drop out (DO)* pada semester 4 (empat).

Kedua, setelah mahasiswa menempuh 3 (tiga) semester pertama, jumlah sks yang dikumpulkan ditambah jumlah sks yang dapat diambil pada semester keempat kurang dari 30 sks atau IPK yang akan diperoleh kurang dari 2,5; maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan *drop out (DO)*.

c. Evaluasi 8 (Delapan) Semester Pada akhir semester kedelapan, mahasiswa diharapkan telah memperoleh sekurang-kurangnya 100 sks dengan IPK 2,5. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan ini akan diberi peringatan dan perhatian khusus untuk memperlancar studinya.

- d. Evaluasi Akhir Program, Jumlah sks yang harus dikumpulkan oleh mahasiswa ditentukan oleh program studi (144 SKS). Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan Program Sarjana apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Telah menempuh semua mata kuliah wajib dan pilihan yang dipersyaratkan.
 - 2) Telah menyelesaikan tugas akhir/skripsi atau jurnal, dan dinyatakan lulus dalam Munaqasyah.
 - 3) IPK sekurang-kurangnya 2,51 tanpa ada nilai D/E.
 - 4) Telah menyelesaikan hafalan juz 30, bacaan sholat, dan doa-doa harian, serta ujian komprehensif.
 - 5) Telah terpenuhinya bukti-bukti kegiatan akademik sebagai penunjang terbitnya Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI).
 - 6) Mahasiswa telah mendaftarkan Yudisium dan telah di validasi oleh operator Fakultas.

M. SANKSI AKADEMIK DAN HUKUMAN

1. Sanksi Akademik

- a. Sanksi akademik (selanjutnya disebut sanksi) adalah tindakan pedagogis yang diberikan kepada mahasiswa yang menyimpang dari peraturan yang berlaku
- b. Tujuan pemberian sanksi adalah untuk menjaga mutu hasil pendidikan dan dorongan mahasiswa untuk mencapai prestasi optimal, serta upaya mengemban visi dan misi FEBI UIN KHAS Jember
- c. Bentuk sanksi, dapat berupa:
 - 1) Kehilangan hak mengikuti perkuliahan pada semester tertentu secara otomatis dan mahasiswa yang bersangkutan diharuskan mengambil cuti studi apabila : a). Mahasiswa tanpa izin yang sah dari Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan terlambat membayar UKT dari ketentuan yang seharusnya; dan b). Mahasiswa tanpa izin yang sah dari Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran (PTP) terlambat melakukan registrasi administrasi, walaupun sudah membayar UKT.

- 2) KRS tidak dapat diproses lebih lanjut, apabila mahasiswa yang bersangkutan tanpa izin tertulis dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Fungsional Pengembangan Teknologi Pembelajaran (PTP) terlambat mengumpulkan KRS dari ketentuan waktu yang telah ditetapkan.
- 3) Tidak diperkenalkannya mengikuti perkuliahan dan ujian suatu mata kuliah, apabila yang bersangkutan menjadi peserta kuliah secara tidak sah.
- 4) Tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester untuk mata kuliah tertentu dan mendapat nilai ujian E, apabila kehadiran mahasiswa kurang dari 75 %, tanpa memberikan alasan yang sah.
- 5) Tugas kegiatan terstruktur dinyatakan gagal (dengan nilai = 0) dan berpengaruh terhadap nilai kesimpulan yang bersangkutan, bila mahasiswa yang bersangkutan tidak menyelesaikan tugas kegiatan terstruktur dari dosen yang ada kaitannya dengan penentuan nilai kesimpulan untuk mata kuliah (seperti penyusunan laporan, atau tugas lain yang sejenis) pada hari Evaluasi Akhir Semester untuk mata kuliah yang bersangkutan
- 6) Tidak dapat mengambil kembali UKT yang terlanjur dibayarkan, bagi mahasiswa yang mengambil cuti studi dengan alasan apapun.
- 7) Bagi mahasiswa yang sudah membayar UKT, sedangkan KRS belum dilakukan dan melampaui batas waktu, maka yang bersangkutan dinyatakan cuti, selanjutnya biaya UKT yang sudah terbayarkan (dibuktikan dengan slip pembayaran) dapat digunakan untuk semester berikutnya.
- 8) Kehilangan hak studi secara otomatis, apabila : a). Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya dalam batas waktu yang ditentukan (program S-1 maksimal 14 semester); dan b). Mahasiswa tidak melakukan herregistrasi dan/ atau tidak mengajukan izin cuti studi.
- 9) Kehilangan hak studi, apabila setelah tiga semester berturut-turut mahasiswa memperoleh IP semester kurang dari batas minimum untuk lulus program studinya (Program Sarjana = 2,00).

- 10) Tidak boleh mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu dan/ atau nilai yang telah diperoleh pada semester sebelumnya tidak berlaku, dapat dijatuhkan pada mahasiswa yang melakukan pemalsuan tanda tangan dosen, penasehat akademik, atau pejabat UIN KHAS Jember.

Pemberian sanksi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang belum ditetapkan dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian. Mahasiswa yang kehilangan hak studinya dapat meminta surat keterangan pernah menjadi mahasiswa UIN KHAS Jember dengan transkripnya.

2. Skorsing

Mahasiswa dapat dikenai hukuman pemberhentian sementara (skorsing) atau pemberhentian permanen dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melakukan tindak pidana kriminal dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Melakukan pelanggaran moral yang merusak nama baik almamater.
- c. Melanggar tata tertib kampus atau kode etik mahasiswa.
- d. Untuk menjatuhkan hukuman pemberhentian sementara dan pemberhentian permanen, Pimpinan terlebih dahulu mempelajari masalah dan membawanya ke dalam sidang khusus kasus tersebut.

N. JADWAL KEGIATAN AKADEMIK

Tahun akademik dimulai bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya. Tahun akademik tersebut dibagi menjadi 2 (dua) semester yaitu semester gasal dan semester genap, yang masing-masing terdiri dari minimal 16 minggu, dan dipisahkan oleh masa libur perkuliahan selama 2 – 4 minggu.

1. Kegiatan Semester Gasal

Kegiatan semester gasal yang dimulai dari bulan Juni dengan rincian:

- a. Pelaksanaan registrasi – herregistrasi semester gasal
- b. Pengenalan studi bagi mahasiswa baru
- c. Pelayanan akademik/administrasi perencanaan studi

- d. Penyelenggaraan perkuliahan semester gasal
- e. Penyelenggaraan ujian komprehensif
- f. Penyelenggaraan ujian skripsi
- g. Penyelenggaraan ujian-ujian semester gasal
- h. Penyelenggaraan praktikum (PPL) semester gasal
- i. Penyelenggaraan kuliah Semester Antara.

2. Kegiatan Semester Genap

Kegiatan semester genap yang dimulai dari bulan Pebruari dengan rincian:

- a. Pelaksanaan herregistrasi semester genap
- b. Pelayanan akademik/administrasi perencanaan studi
- c. Penyelenggaraan perkuliahan semester genap
- d. Penyelenggaraan ujian komprehensif
- e. Penyelenggaraan ujian skripsi
- f. Penyelenggaraan ujian-ujian semester genap
- g. Penyelenggaraan praktikum (PPL) semester genap.

3. Yudisium

- a. Yudisium adalah upacara penetapan kelulusan mahasiswa yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing fakultas.
- b. Mahasiswa berhak mengikuti yudisium jika telah menyelesaikan semua kewajiban pendidikan akademik, administrasi dan keuangan yang berkenaan dengan kegiatan program studi yang diikuti.
- c. Yudisium merupakan prasyarat untuk mendaftar wisuda yang akan dilaksanakan Universitas.
- d. Tanggal kelulusan mahasiswa ditentukan berdasarkan **tanggal validasi pendaftaran wisuda oleh fakultas.**

4. Kegiatan Akademik Lain

Kegiatan-kegiatan akademik lainnya, seperti kuliah tamu, penelitian/riset kolektif, pengabdian kepada masyarakat, seminar keahlian, perkuliahan umum, lokakarya, latihan-latihan kepemimpinan yang berkaitan dengan keahlian/jurusan, ujian komprehensif, ujian skripsi, yudisium, hari libur kuliah, dan kegiatan akademik lainnya diatur dan akan diinformasikan secara terbuka kepada civitas akademika.

Bagian

KETENTUAN AKADEMIK

A. KURIKULUM

1. Dasar Pemikiran

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dinyatakan, bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

Sementara itu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi dilaksanakan dalam program-program studi atas dasar kurikulum yang disusun oleh masing-masing perguruan tinggi.

Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember sebagai lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tinggi harus mau dan mampu memenuhi tuntutan yang tertuang dalam peraturan-perundangan tersebut dalam rangka

mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan, yakni untuk menyiapkan peserta didik menjadi sarjana muslim yang memiliki akhlaq mulia, kecakapan dan ketrampilan akademik dan profesional yang kuat dalam ilmu keislaman untuk digunakan dalam bekerja, belajar dalam pendidikan lanjut serta berinteraksi dalam lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar dalam kehidupan bermasyarakat menuju masyarakat belajar, beradab, cerdas, serta mengembangkan dan menyebarkan ilmu-ilmu keislaman serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan, maka kurikulum harus direncanakan dan dibuat sedemikian rupa dengan mengacu pada amanat peraturan perundangan, dan kebutuhan di lapangan sebagaimana diinginkan oleh Pemerintah dan realitas yang dihadapi masyarakat.

Kurikulum perlu didesain yang relevan dengan visi dan misi FEBI, serta perkembangan zaman dan tuntutan kompetensi yang menjadi kian mendesak, agar lulusan yang dihasilkan FEBI UIN KHAS Jember tidak hanya sekedar *out put*, melainkan benar-benar menjadi *out come* sesuai profesi yang dikembangkan pada tiap program studi.

2. Dasar Pelaksanaan

- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Jember menjadi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang KKN
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- f. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- h. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- i. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- j. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
- k. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum PTAI.
- l. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi.
- m. Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kurikulum FEBI UIN KHAS Jember tahun 2022.
- n. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- p. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- q. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
- r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- s. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- t. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- u. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1. Profil lulusan merupakan kinerja lulusan yang utuh dan mandiri dalam bidang keahlian tertentu.
2. Deskripsi kinerja lulusan memberikan gambaran lingkup kecakapan lulusan dalam bidang pekerjaan dan profesi sesuai bidang keahliannya.
3. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
4. Unsur penilaian kinerja lulusan meliputi:
 - a. kepribadian dan akhlak mulia.
 - b. penguasaan terhadap ilmu, keterampilan, serta menerapkannya dalam kehidupan nyata sesuai bidang keahliannya.
 - c. kemampuan mengembangkan kompetensi dan kreativitas menghadapi tantangan zaman.
5. Program Studi merumuskan profil lulusan sesuai dengan karakteristik program studi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

B. STRUKTUR KURIKULUM

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. Kurikulum FEBI UIN KHAS Jember tersusun dalam struktur sebagai berikut: kelompok Mata Kuliah Dasar (MKD), terdiri dari kelompok mata kuliah wajib dan menjadi dasar pengembangan keilmuan di UIN KHAS Jember; kelompok Mata Kuliah Utama (MKU), terdiri atas mata kuliah utama yang menjadi penciri program studi; kelompok Mata Kuliah Pendukung (MKP), terdiri dari kelompok mata kuliah menunjang mata kuliah utama dan Tugas Akhir Studi (TAS), berupa Skripsi atau Jurnal.
3. Kelompok Mata Kuliah Dasar wajib ditempuh oleh semua mahasiswa FEBI UIN KHAS Jember sesuai jenjang studinya.
4. Kelompok Mata Kuliah Utama adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pada program studinya.

5. Kelompok Mata Kuliah Pendukung adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh mahasiswa baik di dalam program studi maupun di luar program studinya, berfungsi memberi penguatan kompetensi mahasiswa program studi.

C. MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN KURIKULUM

1. *Monitoring* dan evaluasi pengembangan kurikulum dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).
2. *Monitoring* dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum Fakultas dilaksanakan oleh Gugus Kendali Mutu Fakultas (GMF) dan Unit Kendali Mutu (UKM) pada program studi.
3. Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengembangan kurikulum diatur lebih lanjut dalam pedoman yang disusun LPM.
4. Prosedur pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kurikulum diatur lebih lanjut dalam pedoman yang disusun GMF/UKM.

D. KELOMPOK MATA KULIAH DASAR

1. Kelompok Mata Kuliah Dasar (MKD) merupakan kelompok mata kuliah wajib bagi setiap mahasiswa UIN KHAS Jember sesuai jenjangnya, untuk memberikan landasan bagi mahasiswa agar memiliki keyakinan yang kuat dan berakhlak mulia, berkepribadian mantap, dan bertanggung jawab.
2. MKD wajib disajikan di semua program studi pada program sarjana.

Mata Kuliah Dasar (Wajib)

No	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	UINS12301	Pancasila	2
2	UINS12302	Pendidikan Kewarganegaraan	2
3	UINS12303	Bahasa Indonesia	2
4	UINS12304	Pengantar Studi Islam	2
5	UINS12305	Peradaban Islam dan Islam Nusantara	4
6	UINS12306	Bahasa Arab	2
7	UINS12307	Bahasa Inggris	2
8	UINS12308	Akhlak Tasawuf	2
9	UINS12309	Filsafat Umum	2
10	UINS12310	KKN	4
11	UINS12311	Skripsi	4
Total			28

3. Pengembangan Capaian Pembelajaran Mata kuliah (CPMK), deskripsi isi, proses pembelajaran, dan penilaian MKD dikoordinasi oleh LPM, GMF dan UKM.

E. KELOMPOK MATA KULIAH UTAMA

1. Kelompok Mata Kuliah Utama adalah kelompok mata kuliah yang mendukung pencapaian kemampuan dan keahlian utama, yang harus dikuasai oleh lulusan program studi, yang membekali kompetensi utama lulusan, dan merupakan penciri program studi.
2. Mata kuliah Utama oleh FEBI dan Program Studi dikembangkan dan disajikan oleh masing-masing program studi.

F. KELOMPOK MATA KULIAH

1. Kelompok mata kuliah terdiri dari mata kuliah wajib (Mata Kuliah Kompetensi Dasar (Penciri Nasional dan Universitas)) dan mata kuliah Kompetensi Prodi.
2. Kelompok mata kuliah wajib merupakan mata kuliah yang harus deprogram oleh mahasiswa.
3. Program studi menyediakan sejumlah mata kuliah yang dapat dikonversikan ke dalam program MBKM bagi mahasiswa yang ingin memenuhi kebutuhannya di dalam program studi, serta memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengambil beberapa atau seluruh mata kuliah di luar program studi.

G. PERENCANAAN

1. Perencanaan program pendidikan adalah penyusunan program pendidikan yang dilakukan oleh unit-unit kerja terkait, sesuai dengan kewenangannya secara terkoordinasi.
2. Proses perencanaan program pendidikan secara hirarkis sebagai berikut:
 - a. Pengembangan kurikulum program pendidikan di FEBI dilakukan oleh program studi di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan;
 - b. Perencanaan sajian dan jadwal kuliah untuk mata kuliah disusun oleh Wakil Dekan Bidang Akademik, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan

dan Koordinator Prodi dengan mengacu pada Pemetaan Sajian mata kuliah semester gasal dan genap;

3. Dalam menyusun rencana studi menyeluruh dan rencana studi semester, mahasiswa dan DPA berpedoman pada:
 - a. kurikulum program studi;
 - b. sebaran mata kuliah tiap semester;
 - c. beban maksimum yang diizinkan;
 - d. batas masa studi; dan
 - e. jadwal kuliah semester.
4. Waktu penyelenggaraan program pendidikan setiap tahun direncanakan dalam kalender akademik.
5. Kalender akademik disusun setiap tahun dan dikoordinasi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
6. Penyusunan kalender akademik memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi semua kegiatan akademik dan administratif.
7. Perubahan terhadap kalender akademik hanya dapat dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan disahkan oleh Rektor.

Selanjutnya, kurikulum pada tiap program studi sebagaimana hasil Workshop Kurikulum FEBI UIN KHAS JEMBER yang telah diselenggarakan tahun 2023, disebutkan sebagaimana berikut:

KURIKULUM OBE 2023

PRODI PERBANKAN SYARIAH

A. KOMPETENSI DASAR (PENCIRI NASIONAL DAN UNIVERSITAS)

NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	Prasyarat	Semester								
					1	2	3	4	5	6	7	8	
1	UINS12301	Pancasila	2		V								
2	UINS12302	Pendidikan Kewarganegaraan	2		V								
3	UINS12303	Bahasa Indonesia	2				V						
4	UINS12304	Pengantar Studi Islam	2		V								
5	UINS12305	Peradaban Islam dan Islam Nusantara	4				V						
6	UINS12306	Bahasa Arab	2		V								
7	UINS12307	Bahasa Inggris	2		V								
8	UINS12308	Akhlaq Tasawuf	2			V							
9	UINS12309	Filsafat Umum	2			V							
10	UINS12310	KKN	4							V			
11	UINS12311	Skripsi	4									V	
Total SKS			28										

B. KOMPETENSI UTAMA PRODI

	KODE	MATA KULIAH	SKS	Prasyarat	Semester								
					1	2	3	4	5	6	7	8	
1	PBSS12301	Ilmu Al-Qur'an dan Hadits	4		V								
2	PBSS12302	Fiqh dan Ushul Fiqh	4		V								
3	PBSS12303	Basic Islamic Economic Studies	2		V								
4	PBSS12304	Pengantar Manajemen	2		V								
5	PBSS12305	Tafsir Ayat dan Hadits Ekonomi	4	Ilmu Al-Qur'an dan Hadits		V							
6	PBSS12306	Fiqh Muamalah	4			V							
7	PBSS12307	Basic of Statistic	2			V							
8	PBSS12308	Sejarah Pemikiran Ekonomi	2			V							
9	PBSS12309	Akuntansi Perbankan Syariah	2			V							
10	PBSS12310	Hukum Perikatan/Kontrak	2			V							
11	PBSS12311	Ekonomi Mikro Islam	2	Ilmu Al-Qur'an dan Hadits		V							
12	PBSS12312	Ekonomi Makro Islam	2	Ekonomi Islam			V						
13	PBSS12313	Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank	4				V						
14	PBSS12314	Global Financing Management	4				V						

15	PBSS12315	Manajemen Keuangan Syariah	4	Pengantar Manajemen			V			
16	PBSS12316	Analisis Laporan Keuangan	2				V			
17	PBSS12317	Manajemen Bank Syariah	4	Pengantar Manajemen			V			
18	PBSS12318	Islamic Business Statistic	4	Analisis Laporan Keuangan, basic of statistic			V			
19	PBSS12319	Manajemen Pemasaran Bank Syariah	4	Pengantar Manajemen			V			
20	PBSS12320	Ekonometrika	4	Basic Islamic Economic Studies			V			
21	PBSS12321	Manajemen Strategi	4	Pengantar Manajemen			V			
22	PBSS12322	Perencanaan Keuangan	4	Manajemen Keuangan Syariah			V			
23	PBSS12323	Metodologi Penelitian Kualitatif	2				V			
24	PBSS12324	Metodologi Penelitian Kuantitatif	2					V		
25	PBSS12325	Manajemen Sumber Daya Insani	4	Pengantar Manajemen				V		
26	PBSS12326	Ekonomi Moneter	4					V		
27	PBSS12327	Manajemen Risiko Bank Syariah	4	Manajemen Keuangan Syariah				V		
28	PBSS12328	Etika Bisnis dan Profesi	2					V		
29	PBSS12329	Manajemen Aset dan Liabilitas Bank Syariah	4	Manajemen Keuangan Syariah				V		
30	PBSS12330	Komunikasi Bisnis	2					V		
31	PBSS12331	Pengembangan Kepribadian	2					V		
32	PBSS12332	Perilaku Organisasi	2						V	
33	PBSS12333	Kebijakan dan Regulasi Perbankan Syariah	2						V	
34	PBSS12334	Global Islamic Interpreneurship	2						V	
35	PBSS12335	Perpajakan	2						V	
36	PBSS12336	Digital Banking and Fintech	4						V	
37	PBSS12337	Praktikum akad-akad, Keuangan dan Risiko Bank	2	Fiqh Muamalah & MRBS					V	
38	PBSS12338	Studi Kelayakan Bisnis (SKB)	2	Manajemen Resiko Bank Syariah					V	
39	PBSS12339	Proposal	0	Metodologi Penelitian Kual. & Kuant., ujian Kompro., dan Hafalan juz 30						V

40	PBSS12340	PPL	4									V
41	PBSS12341	Komprehensif	0								V	
			116									
1	A. KOMPETENSI DASAR		28									
2	B. KOMPETENSI UTAMA PRODI		116									
	JUMLAH SKS		144									

KURIKULUM 2023

PRODI EKONOMI SYARIAH												
A. KOMPETENSI DASAR (PENCIRI NASIONAL DAN UNIVERSITAS)												
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	Prasyarat	Semester							
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	UINS12301	Pancasila	2		V							
2	UINS12302	Pendidikan Kewarganegaraan	2		V							
3	UINS12303	Bahasa Indonesia	2		V					V		
4	UINS12304	Pengantar Studi Islam	2		V							
5	UINS12305	Peradaban Islam dan Islam Nusantara	4		V							
6	UINS12306	Bahasa Arab	2		V							
7	UINS12307	Bahasa Inggris	2		V							
8	UINS12308	Akhlaq Tasawuf	2		V							
9	UINS12309	Filsafat Umum	2		V							
10	UINS12310	KKN	4							V		
11	UINS12311	Skripsi	4	metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif								V
Total SKS			28									
B. KOMPETENSI UTAMA PRODI												
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	Prasyarat	Semester							
					1	2	3	4	5	6	7	8
1	EKSS12301	Ilmu Al-Qur'an dan Hadits	4		V							
2	EKSS12302	Tafsir Ayat dan Hadits Ekonomi	4	Ilmu Al-Qur'an dan Hadits	V							
3	EKSS12303	Fiqh dan Ushul Fiqh	4		V							
4	EKSS12304	Basic of Islamic Economic Studies	2		V							
5	EKSS12305	Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam	4		V							
6	EKSS12306	Ekonomi Mikro	3		V							
7	EKSS12307	Ekonomi Makro	3		V							

8	EKSS12308	Ekonomi Mikro Islam	4	Basic of Islamic Economic Studies			V					
9	EKSS12309	Ekonomi Makro Islam	4	Basic of Islamic Economic Studies			V					
10	EKSS12310	Matematika Ekonomi dan Keuangan Islam	4				V					
11	EKSS12311	Statistik Ekonomi Islam	3				V					
12	EKSS12312	Fiqh Muamalah	4	Fiqh dan Ushul Fiqh			V					
13	EKSS12313	Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank	2				V					
14	EKSS12314	Pengantar Akuntansi Syariah	2				V					
15	EKSS12315	Etika Bisnis Islam	2					V				
16	EKSS12316	Ekonomi Moneter Islam	2	Ekonomi Makro Islam				V				
17	EKSS12317	Perencanaan dan Pembangunan Wilayah	2	Ekonomi Mikro, Ekonomi Makro					V			
18	EKSS12318	Akuntansi Syariah	2	Pengantar Akuntansi Syariah					V			
19	EKSS12319	Ekonomi Regional	2						V			
20	EKSS12320	Fiqh Zakat dan Wakaf	2	Fiqh dan Ushul Fiqh					V			
21	EKSS12321	Hukum Bisnis Syariah	2						V			
22	EKSS12322	Ekonometrika	3	Statistik Ekonomi Islam						V		
23	EKSS12323	Ekonomi Publik	2							V		
24	EKSS12324	Komunikasi Bisnis	2							V		
25	EKSS12325	Perilaku Organisasi	2							V		
26	EKSS12326	Ekonomi Kelembagaan	2								V	
27	EKSS12327	Manajemen Keuangan Syariah	2								V	
28	EKSS12328	Ekonomi Internasional dan Keuangan Islam	3	Ekonomi Moneter Islam								V
29	EKSS12329	Ekonomi Industri dan Produk Halal	3									V
30	EKSS12330	Metode Penelitian Kuantitatif	2									V
31	EKSS12331	Manajemen Pemasaran Syariah	2									V
32	EKSS12332	Manajemen Sumber Daya Insani	2									V
33	EKSS12333	Manajemen Risiko Bisnis Syariah	2									V

34	EKSS12334	Ekonomi Pembangunan Islam	2	Basic of Islamic Economic Studies					V		
35	EKSS12335	Ekonomi Zakat dan Wakaf	2	Fiqh Zakat dan Wakaf					V		
36	EKSS12336	Perencanaan Pembangunan Syariah	2	Ekonomi Pembangunan Islam					V		
37	EKSS12337	Global Islamic Entrepreneurship	4						V		
38	EKSS12338	Ekonomi Digital	4						V		
39	EKSS12339	Ekonomi Kreatif dan Kearifan Lokal Berbasis Nilai-Nilai Pesantren	2						V		
40	EKSS12340	Metode Penelitian Kualitatif	2						V		
41	EKSS12341	Praktikum Ekonometrika	2	Ekonometrika					V		
42	EKSS12342	Studi Kelayakan Bisnis (SKB)	2						V		
43	EKSS12343	Perpajakan	2						V		
44	EKSS12344	PPL	4							V	
		TOTAL SKS	116								

1	A. KOMPETENSI DASAR (MATA KULIAH PENCIRI NASIONAL DAN UNIVERSITAS)	28									
2	B. KOMPETENSI UTAMA PRODI	116									
	JUMLAH SKS	144									

PRODI AKUNTANSI SYARIAH														
A. KOMPETENSI DASAR														
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	Prasyarat	Semester									
					1	2	3	4	5	6	7	8		
1	UINS12301	Pancasila	2		V									
2	UINS12302	Pendidikan Kewarganegaraan	2		V									
3	UINS12303	Bahasa Indonesia	2					V						
4	UINS12304	Pengantar Studi Islam	2		V									
5	UINS12305	Peradaban Islam dan Islam Nusantara	4				V							
6	UINS12306	Bahasa Arab	2		V									
7	UINS12307	Bahasa Inggris	2		V									
8	UINS12308	Akhlaq Tasawuf	2				V							
9	UINS12309	Filsafat Umum	2		V									
10	UINS12310	KKN	4							V				
11	UINS12311	Skripsi	4										V	
Total SKS			28											

B. KOMPETENSI UTAMA PRODI														
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	Prasyarat	Semester									
					1	2	3	4	5	6	7	8		
1	AKSS12301	Basic of Islamic Economic Studies / Dasar Ekonomi Islam	2		V									
2	AKSS12302	Pengantar Manajemen	2		V									
3	AKSS12303	Ilmu Al-Qur'an dan Hadits	4			V								
4	AKSS12304	Tafsir Ayat dan Hadits Ekonomi	4	Pengantar Studi Islam			V							
5	AKSS12305	Fiqh dan Ushul Fiqh	4			V								
6	AKSS12306	Matematika Keuangan	4		V									
7	AKSS12307	Pengantar Akuntansi 1 / akun perh jasa dan dagang	2		V									
8	AKSS12308	Pengantar Akuntansi 2 / akuntansi perh manufaktur	2	Pengantar Akuntansi 1 / akun perh jasa dan dagang		V								
9	AKSS12309	Komunikasi Bisnis	2			V								
10	AKSS12310	Islamic Global Entrepreneurship	2							V				
11	AKSS12311	Digital Bisnis Syariah	2				V							
12	AKSS12312	Statistik Ekonomi	3				V							

13	AKSS12313	Ekonomi Mikro Islam	2	Basic of Islamic Economic Studies / Dasar Ekonomi Islam	V			
14	AKSS12314	Ekonomi Makro Islam	2	Basic of Islamic Economic Studies / Dasar Ekonomi Islam		V		
15	AKSS12315	Manajemen Strategi	2	Pengantar Manajemen	V			
16	AKSS12316	Manajemen resiko	2	Pengantar Manajemen		V		
17	AKSS12317	Manajemen Keuangan Syariah	3	Pengantar Manajemen		V		
18	AKSS12318	Etika Profesi dan Bisnis Syariah	2		V			
19	AKSS12319	Perilaku Organisasi	3				V	
20	AKSS12320	Akuntansi Keuangan Menengah 1	2	Pengantar Akuntansi 2 / akuntansi persh manufaktur		V		
21	AKSS12321	Akuntansi Keuangan Menengah 2	2	Akuntansi Keuangan Menengah 1		V		
22	AKSS12322	Akuntansi Keuangan Lanjutan	3	Akuntansi Keuangan Menengah 2			V	
23	AKSS12323	Teori Akuntansi	3	Akuntansi Keuangan Menengah 2			V	
24	AKSS12324	Perpajakan 1	2		V			
25	AKSS12325	Perpajakan 2	2	Perpajakan 1		V		
26	AKSS12326	Akuntansi Biaya	3	Pengantar Akuntansi 2 / akuntansi persh manufaktur		V		
27	AKSS12327	Akuntansi Manajemen	3	Akuntansi Biaya		V		
28	AKSS12328	Pengauditan I	2	Akuntansi Keuangan Menengah 1		V		

29	AKSS12329	Pengauditan 2	2	Pengauditan I				V		
30	AKSS12330	Sistem Informasi Manajemen	3	Pengantar Manajemen		V				
31	AKSS12331	Sistem Informasi Akuntansi	3	Sistem Informasi Manajemen			V			
32	AKSS12332	Sistem Pengendalian Manajemen	3	Akuntansi Biaya				V		
33	AKSS12333	Akuntansi Syariah	4				V			
34	AKSS12334	Akuntansi Sektor Publik	2	Pengantar Akuntansi 2 / akuntansi persh manufaktur			V			
35	AKSS12335	Akuntansi Keperilakuan	2					V		
36	AKSS12336	Akuntansi Filantropi	3					V		
37	AKSS12337	Metodologi Penelitian Akuntansi Kuantitatif	2	Statistik Ekonomi			V			
38	AKSS12338	Metodologi Penelitian Akuntansi Kualitatif	2	Metodologi Penelitian Akuntansi Kuantitatif				V		
39	AKSS12339	Seminar Akuntansi Syariah	3	Metodologi Penelitian Akuntansi Kualitatif					V	
40	AKSS12340	Penganggaran Perusahaan	2	Manajemen Keuangan Syariah				V		
41	AKSS12341	Analisis Laporan Keuangan	2	Manajemen Keuangan Syariah					V	
42	AKSS12342	Teori Portofolio dan Analisis Investasi syariah	2	Manajemen Keuangan Syariah				V		
43	AKSS12343	Praktikum Pengauditan	2	Pengauditan 2					V	
44	AKSS12344	Praktikum Akuntansi Filantropi	2						V	
45	AKSS12345	Aplikasi Komputer Akuntansi	2						V	
46	AKSS12346	PPL	4							V
47	AKSS12347	Komprehensif**	0							V
48	AKSS12348	Proposal	0	Metodologi Penelitian Akuntansi Kualitatif, Metodologi Penelitian Akuntansi Kuantitatif						V
116										

1	A. KOMPETENSI DASAR	28	
2	B. KOMPETENSI UTAMA PRODI	116	
	JUMLAH SKS	144	

KURIKULUM OBE 2023

PRODI MANAJEMEN ZAKAT WAKAF														
A. KOMPETENSI DASAR														
NO	KODE	MATA KULIAH	SKS	Prasyarat	Semester									
					1	2	3	4	5	6	7	8		
1	UINS12301	Pancasila	2		V									
2	UINS12302	Pendidikan Kewarganegaraan	2		V									
3	UINS12303	Bahasa Indonesia	2					V						
4	UINS12304	Pengantar Studi Islam	2		V									
5	UINS12305	Peradaban Islam dan Islam Nusantara	4					V						
6	UINS12306	Bahasa Arab	2		V									
7	UINS12307	Bahasa Inggris	2		V									
8	UINS12308	Akhlak Tasawuf	2					V						
9	UINS12309	Filsafat Umum	2		V									
10	UINS12310	IKN	4							V				
11	UINS12311	Skripsi	4										V	
Total SKS			28											
B. KOMPETENSI UTAMA PRODI														
	KODE	MATA KULIAH	SKS	Prasyarat	Semester									
					1	2	3	4	5	6	7	8		
1	MZWS12301	Basic Of Islamic Economic Studies	3		V									
2	MZWS12302	Pengantar Manajemen	2		V									
3	MZWS12303	Pengantar Akuntansi	2		V									
4	MZWS12304	Sejarah Pemikiran Ekonomi	3		V									
5	MZWS12305	Ilmu Al-Qur'an Dan Hadits	4			V								
6	MZWS12306	Fiqh Dan Ushul Fiqh	2			V								
7	MZWS12307	Matematika Ekonomi	2			V								
8	MZWS12308	Etika Bisnis Islam	2			V								
9	MZWS12309	Hukum Perikatan/Kontrak	2			V								
10	MZWS12310	Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank	2			V								
11	MZWS12311	Statistik Ekonomi	2			V								
12	MZWS12312	Fiqh Wakaf	2			V								
13	MZWS12313	Fiqh Zakat	2			V								

I. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Salah satu tugas Tri Dharma yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi selain pendidikan dan penelitian adalah pengabdian kepada masyarakat. Program pengabdian kepada masyarakat yang dirancang dan dilaksanakan dengan melibatkan mahasiswa adalah Kuliah Kerja Nyata (KKN). Program ini merupakan kegiatan kurikuler yang pelaksanaannya dilakukan di tengah-tengah masyarakat, dan biasanya adalah masyarakat desa.

Di samping membangun keilmuan melalui perkuliahan, praktikum, penelitian dan penulisan skripsi, mahasiswa juga diharapkan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang pelaksanaannya dikoordinasikan LP2M (Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat). Uraian dan penjelasan teknis pelaksanaan dan program KKN ini dibuat secara khusus pada tiap fakultas dalam bentuk Buku Pedoman Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata yang diterbitkan oleh Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M).

Uraian dan penjelasan teknis pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dibuat secara khusus oleh pihak LP2M (Lembaga Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) yang diwujudkan dalam buku Pedoman Kuliah Kerja Nyata (KKN).

J. PENULISAN SKRIPSI

Skripsi adalah karangan ilmiah yang disusun mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi program sarjana Strata Satu (S1) berdasarkan hasil penelitian mandiri, baik dalam bentuk penelitian lapangan maupun kepustakaan terhadap suatu masalah aktual yang dilaksanakan secara seksama dan terbimbing.

1. Tujuan Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi dimaksudkan untuk : (1) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan cara berfikir yang konseptual dalam memecahkan suatu masalah di bidang spesialisasinya, kemudian membuktikan kebenaran konsep atau teori tersebut secara empiris, (2) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk berlatih mengembangkan konsep atau teori yang sudah ada, mengoreksi konsep atau teori yang

ternyata salah atau menemukan konsep atau teori yang baru sama sekali di bidang spesialisasinya, (3) Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut berpartisipasi dalam mencari pemecahan berbagai masalah kehidupan secara ilmiah, (4) Sebagai bahan evaluasi penyelesaian studi mahasiswa.

Masalah yang menjadi pokok bahasan skripsi harus disesuaikan dengan *basic* keilmuan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang dikembangkan mahasiswa dan dibimbing oleh seorang dosen pembimbing yang ditunjuk oleh Koordinator Prodi masing-masing. Penulisan skripsi sebagai bahan studi harus dipertahankan di hadapan Tim Penguji.

2. Ketentuan Penulisan Skripsi

Setiap mahasiswa program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember wajib menyusun skripsi atau jurnal untuk mengakhiri studinya.

- a. Bentuk tugas akhir dapat berupa laporan proses penciptaan, laporan penelitian, atau laporan penelitian dalam bentuk artikel yang telah dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi untuk program sarjana
- b. Tugas akhir dalam bentuk artikel diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
- c. Tugas akhir mahasiswa berupa jurnal, tetap mengikuti ketentuan sebagaimana prosedur dalam pembimbingan tugas akhir.
- d. Topik dalam Skripsi yang dipilih mahasiswa harus sesuai dengan program payung penelitian Kelompok Bidang Keahlian (KBK) pada program studi/jurusan.
- e. Penulisan Skripsi wajib diawali dengan penulisan dan seminar proposal yang diselenggarakan oleh ketua/koordinator program studi serta telah lulus ujian komprehensif.
- f. Ketentuan mengenai penulisan proposal, artikel hasil penelitian, dan laporan penelitian diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.
- g. Ketentuan berkenaan dengan seminar proposal, hasil penelitian, penulisan laporan penciptaan dan wujud laporan lain diatur di dalam Buku Pedoman tersendiri.

- h. Skripsi dapat diprogram dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Judul dan kerangka pembahasan skripsi harus sesuai dengan disiplin ilmu/program studi yang ditekuni mahasiswa.
 - 2) Proposal skripsi terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pembimbing untuk diseminarkan.
 - 3) Sistematika penulisan dan format pengetikan skripsi ditulis mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah UIN KHAS Jember dan menggunakan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.
 - 4) Penulisan skripsi dibimbing oleh seorang Dosen Pembimbing yang memenuhi persyaratan akademis.
 - 5) Bagian isi skripsi sekurang-kurangnya 60 halaman untuk skripsi berbahasa Indonesia dan 40 halaman untuk skripsi berbahasa Arab atau Inggris.
 - 6) Skripsi yang sudah selesai dan disetujui Dosen Pembimbing diserahkan ke Bagian Akademik Kemahasiswaan & Alumni, sebanyak 4 eksemplar untuk diuji dihadapan Tim Penguji Skripsi.
 - 7) Masa perbaikan/revisi setelah diujikan maksimal 20 hari dari jadwal ujian, jika batas waktu tersebut terlampaui maka **harus diuji ulang** (sesuai prosedur ujian skripsi).
 - 8) Skripsi yang telah disahkan oleh Dekan, dijilid dengan baik:
 - a) Penelitian *Field Research* dijilid rangkap 5 (lima): (1) Fakultas, (2) Perpustakaan, (3) Tempat penelitian, (4) Dosen Pembimbing, dan (5) Arsip Peneliti,
 - b) Penelitian studi literatur / *Library Research* dicetak rangkap 4 (empat).
 - c) Skripsi yang sudah dijilid tersebut diserahkan ke fakultas selambat-lambatnya pada saat pendaftaran Yudisium.

3. Pembimbingan

- a. Dosen pembimbing bertugas membimbing penulisan skripsi
- b. Dekan atas usul Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi menetapkan Pembimbing Skripsi
- c. Syarat Penguji/Pembimbing Skripsi:
 - 1) Pembimbing adalah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik

- serendah-rendahnya memiliki surat keputusan (SK) Rektor tentang Tenaga Edukatif (TE).
- 2) Ketua Sidang adalah Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan atau Koordinator Program Studi.
 - 3) Penguji utama serendah-rendahnya memiliki jabatan akademik Lektor Kepala atau Lektor yang berijazah Doktor.
 - 4) Pembimbing dapat ditetapkan menjadi penguji pendamping.
 - 5) Sekretaris minimal dosen berijazah Magister dan serendah-rendahnya jabatan Tenaga Edukatif (TE) baik Dosen Tetap PNS ataupun Dosen Tetap Bukan/Non PNS

4. Prosedur Pengajuan Judul

Untuk dapat dipertimbangkan dalam proses pemilihan judul skripsi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember harus lebih dahulu tercatat sebagai mahasiswa dengan status mahasiswa aktif. Untuk ini persyaratan administratif mahasiswa pada semester yang bersangkutan harus lebih dahulu terpenuhi. Mereka tercatat sebagai mahasiswa aktif dan selanjutnya dapat mengajukan judul skripsi *melalui SISTER* kepada fakultas. Pengajuan judul skripsi bisa diselenggarakan setiap waktu selama mahasiswa memenuhi persyaratan akademik.

Tahapan prosedur pengajuan judul skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember:

- a. Sebelum mengajukan judul, mahasiswa wajib melakukan konsultasi dengan DPA melalui menu "Portal" Konsultasi DPA di SISTER;
- b. Langkah berikutnya, Mahasiswa mengajukan judul (3 judul + mini proposal) kepada DPA – DPA memberikan masukan dan memilih salah satu judul dan memvalidasinya.
- c. Setelah divalidasi DPA, judul masuk ke SISTER prodi – apabila judul disetujui Koordinator Program Studi maka akan ditunjuk Dosen Pembimbing Skripsi; apabila ditolak, maka harus dimulai dari proses awal.
- d. Juknis pengajuan judul dapat diunduh di *website / Blogspot* FEBI UIN KHAS Jember.

5. Pengajuan Ujian Proposal dan Skripsi

Apabila Koordinator Prodi telah memvalidasi dan menentukan pembimbing skripsi yang diajukan mahasiswa, maka selanjutnya mahasiswa dapat menuliskan proposal lengkap menyangkut penelitiannya. Proposal merupakan rencana penelitian yang akan dilakukan mahasiswa sekaligus merupakan tahap awal penelitian. Oleh karena itu, mahasiswa disarankan mengerjakan proposal dengan serius karena akan menentukan kelancaran penelitian selanjutnya. Seminar dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Proposal yang telah selesai dan siap diseminarkan, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing dan Koordinator Program Studi.
- b. Seminar dapat disetujui oleh Koordinator Program Studi setelah mahasiswa bersangkutan dapat menunjukkan bukti pernah mengikuti seminar proposal minimal lima kali.
- c. Proposal yang akan diseminarkan harus digandakan rangkap tiga dengan rincian 2 untuk mendaftar ujian seminar dan 1 untuk calon peneliti.
- d. Seminar proposal terjadwal oleh Bagian Akademik dan Kemahasiswaan (BAK) fakultas.

6. Proses Pembimbingan Skripsi

Proses pembimbingan atau konsultasi dapat dilakukan segera setelah proposal selesai dilakukan perbaikan dan masukan dari forum seminar. Beberapa hal perlu dipertimbangkan mahasiswa dalam menjaga kelancaran konsultasi dengan pembimbing, antara lain:

- a. Menetapkan jadwal pertemuan dengan dosen pembimbing sehingga dapat diketahui waktu yang disediakan oleh pembimbing.
- b. Mengikuti atau menaati aturan yang ditetapkan oleh dosen pembimbing secara khusus.
- c. Memperhatikan dengan baik saran-saran yang diberikan oleh dosen pembimbing.

Dalam setiap proses pembimbingan para dosen pembimbing diharapkan menjalankan fungsi dan perannya sebagai *counterpart* yang memberikan *feed back* bagi kekurangan penelitian mahasiswa. Hal yang

perlu diperhatikan oleh setiap dosen pembimbing adalah:

- a. Pembimbing skripsi bertugas memberikan bimbingan tentang relevansi materi, penyesuaian dengan panduan penulisan karya ilmiah sesuai tahun angkatan mahasiswa yang dibimbing, metode penelitian dan teknik penulisan sesuai dengan judul yang telah disetujui.
- b. Pembimbingan oleh dosen pembimbing meliputi bimbingan untuk:
 - 1). Penyusunan dan penyelesaian proposal penelitian.
 - 2). Pendampingan mahasiswa dalam seminar proposal.
 - 3). Penyempurnaan proposal penelitian berdasarkan masukan dari seminar.
 - 4). Penyelesaian penulisan skripsi.
 - 5). Penyempurnaan penulisan skripsi berdasarkan masukan tim penguji skripsi.
 - 6). Penyusunan jurnal sesuai template.
- c. Jangka waktu pembimbingan yang diberikan kepada mahasiswa adalah 2 semester (1 tahun), terhitung sejak tanggal penunjukan dosen pembimbing oleh koordinator Program Studi.
- d. Apabila dalam waktu satu tahun (2 semester) skripsi belum selesai, mahasiswa dapat memperoleh perpanjangan satu semester dengan pembimbing yang sama. Apabila dalam masa perpanjangan tidak ada hasil/*progress* yang berarti, mahasiswa diharuskan untuk mendaftarkan kembali dan memulainya dari prosedur awal.
- e. Pada setiap akhir semester, dosen pembimbing dapat melaporkan perkembangan kemajuan mahasiswa bimbingannya kepada Fakultas.

7. Persiapan Ujian Skripsi

Apabila mahasiswa telah selesai menulis laporan penelitian skripsinya, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian skripsi dengan terlebih dulu harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Syarat Akademik
 - 1). Mahasiswa telah lulus semua mata kuliah.
 - 2). Mahasiswa memperoleh Indeks Prestasi kumulatif minimal 2,51 (cukup).

- 3). Mahasiswa telah lulus dalam ujian komprehensif.
 - 4). Mahasiswa telah setoran hafalan juz 30, bacaan sholat, dan bacaan doa sehari-hari
- b. Syarat Administratif:
- 1). Mendaftar secara online.
 - 2). Menyerahkan
 - a. surat keterangan bebas tanggungan UKT.
 - b. KRS terakhir.
 - c. transkrip nilai sementara Prasyarat ujian skripsi (operator BAK)
 - d. Eligible PIN (operator BAK)
 - e. Jurnal penelitian
 - f. Angket penelitian
 - g. Blangko konsultasi
 - h. Foto copy sertifikat KKN
 - i. Foto copy sertifikat PBAK
 - j. 5 (lima) bendel skripsi
 - k. Surat ketereangan screaning turnitin maksimal 30% (BAK)
 - 3) Semua berkas diserahkan dalam map klip plastik warna sesuai prodi.

8. Ujian Skripsi

Ujian skripsi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan mahasiswa dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmunya, mulai merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian, serta mempertahankan di hadapan Tim Penguji skripsi.

Adapun ketentuan ujian skripsi adalah sebagai berikut :

- a. Ujian skripsi dapat dilaksanakan setelah memenuhi quota minimal yaitu 25 orang pendaftar.
- b. Penguji skripsi terdiri dari Ketua Sidang, Penguji I (Utama), Penguji II (Pendamping/Pembimbing), dan Sekretaris Sidang.
- c. Pada saat ujian, mahasiswa diharuskan membawa referensi / literatur asli atau fotocopy, ringkasan hasil penelitian dalam format Power Point (PPT).

- d. Mahasiswa diberi waktu maksimal 10 menit untuk presentasi pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam skripsi, yang meliputi latar belakang permasalahan, metode penelitian, hasil atau kesimpulan.
- e. Penguji skripsi dapat mengajukan pertanyaan dan memberikan penilaian untuk aspek-aspek :
 - 1). Metodologi penulisan skripsi: 30%
 - 2). Proses penulisan skripsi: 30%
 - 3). Penguasaan materi skripsi: 20%
 - 4). Kemampuan mempertahankan skripsi: 20%
- f. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian skripsi apabila mencapai nilai serendah-rendahnya 2 atau C.
- g. Tim Penguji akan melakukan diskusi sesaat setelah ujian skripsi selesai untuk menyatakan lulus-tidaknya mahasiswa yang bersangkutan dalam mempertanggungjawabkan skripsinya.
- h. Hasil ujian (*Lulus/Tidak Lulus*) disampaikan setelah pelaksanaan ujian, tetapi tidak diberitahukan angka penilaiannya.
- i. Hasil ujian dinyatakan dengan nilai akhir (kumulatif) dengan ketentuan sebagaimana ada dalam buku pedoman penyelenggaraan pendidikan.
- j. Namun bagi mahasiswa yang berhasil menunjukkan bukti LOA pada jurnal internasional bereputasi dan Nasional Bereputasi minimal Sinta 3, maka tidak perlu menyusun naskah skripsi pada saat ujian. Cukup mempertanggungjawabkan naskah artikel yang dipublikasi. Dengan catatan jurnal dipublish dengan kedudukan mahasiswa sebagai penulis pertama dan pembimbing penulis kedua.
- k. Syarat dan ketentuan penulisan jurnal:
 - 1. Artikel ditulis oleh 1 (satu) mahasiswa sebagai penulis utama dan dosen pembimbing sebagai penulis kedua, dan boleh mencantumkan nama lain selain mahasiswa sebagai penulis ketiga dan selanjutnya.
 - 2. Pada waktu pendaftaran skripsi, artikel sudah terpublis.
 - 3. Materi yang diujikan: naskah artikel yang telah terpublis.
- l. Busana peserta ujian skripsi, ditentukan sebagai berikut:

Putra	Putri
1. Kemeja putih, berdasi & Berjas almamater	1. Kemeja putih, Berjas almamater dan berkerudung putih
2. Bercelana kain, warna hitam	2. Rok panjang warna hitam tanpa belahan
3. Bersepatu	3. Bersepatu

9. Persyaratan Ujian Akhir:

- a. Karya ilmiah skripsi wajib melampirkan surat keterangan bebas plagiasi. Toleransi kemiripan (*similarity*) maksimum 25%.
- b. Ketentuan tentang toleransi kemiripan (*similarity*) diatur lebih lanjut dalam buku pedoman karya ilmiah UIN KHAS Jember.
- c. Batas akhir pendaftaran ujian tugas akhir selambat-lambatnya sebulan sebelum masa semester berakhir.
- d. Ujian tugas akhir dilaksanakan pada semester berjalan.

10. Revisi Skripsi

- a. Mahasiswa merevisi skripsi berdasarkan catatan revisi dari Sekretaris sidang dan tim penguji.
- b. Revisi yang telah dilakukan harus mendapatkan pemeriksaan dan disetujui oleh seluruh anggota tim penguji yang ditandai dengan tanda tangan pengesahan.
- c. Revisi sidang skripsi yang telah disempurnakan dan disahkan oleh tim penguji diserahkan kepada **BAK untuk *upload* nilai di sister.**
- d. Hasil akhir skripsi yang telah disetujui dan disahkan oleh tim penguji selanjutnya digandakan 5 salinan dan dijilid dalam bentuk buku (sesuai dengan aturan yang berlaku).
- e. Bagi mahasiswa yang melakukan revisi skripsi melebihi batas waktu maksimal 20 hari kerja atau sesuai aturan yang berlaku, diharuskan untuk mengikuti ujian ulang dengan waktu yang ditentukan oleh fakultas.
- f. Jika dalam waktu 20 hari kerja mahasiswa belum menyelesaikan revisi skripsi, maka kelulusannya dinyatakan gugur dan mahasiswa harus mengulang ujian.
- g. Jika penyelesaian tugas akhir melebihi semester berjalan dan masuk pada semester berikutnya maka mahasiswa diwajibkan untuk melakukan heregistrasi.

11. Penyerahan Skripsi

- a. Penyerahan naskah skripsi disertai salinan lunak (*soft copy*) dengan format: word, pdf, dan jurnal (template jurnal: mengikuti template jurnal JIEP FEBI UIN KHAS Jember) dalam keping CD.
- b. Penyerahan naskah jurnal disertai salinan lunak (*soft copy*) dalam keping CD.
- c. Bukti penyerahan skripsi atau jurnal menjadi salah satu syarat pengurusan transkrip, ijazah, dan SKPI (surat Keterangan Pendamping Ijazah) serta yudisium dan wisuda sarjana.
- d. Mahasiswa wajib menyerahkan skripsi atau jurnal yang telah disahkan oleh tim penguji dan dekan kepada Perpustakaan FEBI berupa 1 keping CD (*soft file* : word, pdf) dan *hard file* sebanyak 1 bendel dan 1 eksemplar buku (dengan ketentuan sesuai dengan mata kuliah prodi dan maksimal tahun penerbitan 3 tahun terakhir)
- e. Mahasiswa wajib menyerahkan kepada Perpustakaan Pusat UIN KHAS Jember berupa digital (*soft file*) yang diunggah di repository dan menyerahkan 1 bendel skripsi.

12. Penghargaan Peserta Yudisi Terbaik

- a. Akademik, kriteria:
 1. Indeks Prestasi Tertinggi.
 2. Masa studi tepat waktu (7 semester).
 3. Penyelesaian administrasi ujian skripsi.
 4. Tidak pernah terlibat dalam pelanggaran kode etik mahasiswa
- b. Non Akademik:
 1. Pernah menjadi pengurus organisasi intra di Fakultas / Universitas.
 2. Memiliki prestasi non akademik tingkat nasional dan internasional
 3. Kelulusan tepat waktu (7/8 semester).
 4. Nilai minimal / IPK : 3,25
 5. Tidak pernah terlibat dalam pelanggaran kode etik mahasiswa

K. EVALUASI PROSES DAN HASIL BELAJAR

1. Pengertian

Evaluasi proses dan hasil belajar adalah bagian integral dari kegiatan proses belajar mengajar untuk mengukur dan menilai kemampuan dan

kecakapan, sikap dan ketrampilan mahasiswa dalam menerima, memahami dan menguasai materi yang dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

2. Tujuan Evaluasi Proses dan Hasil Belajar

Tujuan evaluasi hasil belajar adalah :

- a. Untuk mengukur dan menilai keberhasilan mahasiswa dalam memahami dan menguasai materi yang disajikan.
- b. Untuk mengetahui keberhasilan penyajian materi oleh tenaga pengajar dan keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan
- c. Untuk mengelompokan mahasiswa ke dalam beberapa kualifikasi sesuai dengan kemampuan sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Nilai Akhir Skala 100	Konversi	
	Nilai Huruf	Nilai Angka
81 - 100	A	4
78 - 80,99	A ⁻	3,7
75 - 77,99	B ⁺	3,3
70 - 74,99	B	3
65 - 69,99	B ⁻	2,7
60 - 64,99	C ⁺	2,3
55 - 59,99	C	2
40 - 54,99	D	1
0 - 39,99	E	0

3. Jenis-jenis Evaluasi

Evaluasi studi mahasiswa dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan obyek, jenis evaluasi meliputi :
 1. Evaluasi mata kuliah
 - a) Evaluasi Tengah Semester (ETS) dilaksanakan setelah dosen menyajikan minimal 8 kali tatap muka untuk mata kuliah.
 - b) Evaluasi Akhir Semester (EAS) dilaksanakan setelah dosen menyajikan minimal 16 kali tatap muka (ETS include di dalamnya).
 - c) Tugas Terstruktur dan Mandiri. Evaluasi tugas terstruktur dilakukan dengan menilai *paper atau book report* yang

ditugaskan oleh dosen. Sedangkan evaluasi tugas mandiri dilakukan dengan mendiskusikan makalah dalam kelas.

d) Bobot nilai ujian mata kuliah pada akhir semester adalah sebagai berikut*:

- | | |
|---|-------|
| 1) nilai ETS | = 30% |
| 2) nilai Tugas (mandiri/kelompok & kehadiran/keaktifan) | = 30% |
| 3) nilai EAS | = 40% |

2. Evaluasi Praktik Lapangan meliputi :

- a) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
- b) Praktik Pengabdian Kepada Masyarakat (KKN)

Evaluasi dan penilaian untuk masing-masing pada point “a” dan “b” diatur tersendiri dalam Buku Pedoman masing-masing.

3. Ujian Komprehensif

Ujian komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan untuk menguji kemampuan pemahaman dan penguasaan teoretik mahasiswa, baik dalam bidang keislaman dan keilmuan sesuai dengan fakultas dan program studinya. Materi yang diujikan pada ujian komprehensif meliputi materi: komponen keilmuan universitas, fakultas, dan keprodian. (kisi-kisi dilihat di *website / blogspot* FEBI).

Bentuk ujian komprehensif dilaksanakan secara lisan dan tulisan oleh tim penguji yang terdiri atas 2 orang, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Memiliki kompetensi dalam bidang yang diujikan.
- b) Penguji menduduki jabatan minimal Lektor.
- c) Penguji 1: menguji komponen keilmuan universitas dan fakultas, Penguji 2: menguji komponen keilmuan keprodian.

Ujian komprehensif dapat dilaksanakan mahasiswa dengan persyaratan sebagai berikut:

- a) Mahasiswa telah mendaftar ujian komprehensif.
 - b) Lulus Ujian komprehensif sebagai persyaratan pendaftaran seminar proposal
 - c) Mahasiswa telah menyelesaikan hafalan juz 30 (tiga puluh), bacaan sholat, dan doa-doa harian.
 - d) Mahasiswa menyerahkan:
 - 1) Pendaftaran online
 - 2) KRS terakhir
 - 3) transkrip nilai,
 - 4) blangko pendaftaran ujian komprehensi
 - 5) Tanda lulus mata kuliah
 - 6) kartu hafalan juz 30, bacaan sholat, dan doa-doa harian.
 - e) Kelulusan dari ujian komprehensif dibuktikan dengan menyerahkan berita acara dan form penilaian ujian komprehensif kepada ketua jurusan dan BAK.
- b. Berdasarkan kurun waktu pelaksanaan, evaluasi studi mahasiswa dibedakan menjadi 2 (dua) jenis :

1. Evaluasi Belajar Akhir Semester

Evaluasi belajar akhir semester ialah penilaian terhadap keberhasilan mahasiswa yang dilakukan pada akhir semester, meliputi seluruh mata kuliah yang diprogram mahasiswa pada semester tersebut. Keberhasilan belajar tersebut dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS).

Setiap kegiatan mahasiswa pada setiap akhir semester harus dievaluasi, disamping untuk mengetahui IPS yang bersangkutan juga untuk menentukan beban studi pada semester berikutnya dan menetapkan sanksi akademis apabila IPS yang bersangkutan kurang atau gagal.

IPS merupakan satuan nilai yang didapatkan dari total perkalian nilai dengan satuan kredit mata kuliah, dibagi dengan total satuan kredit mata kuliah dalam satu semester.

2. Evaluasi Belajar Akhir Studi

Evaluasi belajar akhir studi program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ialah penilaian terhadap keberhasilan mahasiswa yang dilakukan setelah seluruh program studi mahasiswa berakhir. Keberhasilan belajar tersebut dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

IPK merupakan nilai akhir yang didapat dari total hasil perkalian nilai dengan satuan kredit mata kuliah yang diperoleh (kumulatif), dibagi dengan total satuan kredit mata kuliah.

Evaluasi belajar akhir studi program S1 dapat dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) Telah menyelesaikan beban studi minimal (butir 7: persiapan ujian skripsi).
- b) IPK akhir studi program S1 sedikitnya harus memperoleh nilai 2,33 (C+).
- c) Nilai setiap mata kuliah pada akhir studi sedikitnya memperoleh 2,33 (C+). Apabila ada mata kuliah tertentu yang memperoleh nilai di bawah 2,33 maka harus diperbaiki terlebih dahulu.
- d) Nilai IPS dan IPK harus ditulis dalam bentuk pembulatan dua angka di belakang koma.

Hasil evaluasi belajar pada akhir semester atau pada akhir studi mahasiswa dapat diberikan predikat sesuai dengan IPS atau IPK yang diperolehnya, sebagaimana tabel berikut ini :

Predikat Kelulusan Program Sarjana

IPS/IPK	Predikat
3,51 - 4,00	Cumlaude
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
2,76 – 3,00	Memuaskan
2,00 – 2,75	Cukup Memuaskan

3. Bentuk-bentuk evaluasi

Evaluasi dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a) Evaluasi tertulis
- b) Evaluasi lisan
- c) Evaluasi praktik

4. Pemberian nilai

Cara pemberian nilai menggunakan skala nilai yang dinyatakan dalam bentuk tabel, sebagaimana pada sub 2c (tujuan evaluasi hasil belajar) di atas.

5. Hasil Studi

a) Hasil studi semester

Perolehan IP yang dicapai oleh mahasiswa akan menentukan haknya untuk memprogram jumlah sks yang akan diambil pada semester berikutnya, sebagaimana di bawah ini:

No.	Indeks Prestasi semester sebelumnya	Beban studi maksimal semester berikutnya
1.	3,00 - 4,00	24 SKS
2.	2,50 - 2,99	22 SKS
3.	2,00 - 2,49	20 SKS
4.	1,50 - 1,99	18 SKS
5.	1,00 - 1,49	16 SKS
6.	0,60 - 0,99	14 SKS
7.	0.00 - 0,59	12 SKS

Bagian 5

PENGELOLAAN & PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

A. PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pengelolaan program pendidikan meliputi kegiatan-kegiatan: penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standart mutu.

1. Penetapan

- a. Penetapan program pendidikan adalah penyusunan program pendidikan (kurikulum) yang dilakukan oleh unit-unit kerja terkait, sesuai dengan kewenangannya secara terkoordinasi.
- b. Proses penetapan program pendidikan secara hirarkis sebagai berikut:
 - 1) Perencanaan program studi disusun oleh ketua jurusan dan Koordinator Program Studi.
 - 2) Perencanaan sajian dan jadwal perkuliahan disusun oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan SOP yang ada.
 - 3) Perencanaan perkuliahan semester disiapkan dan disusun oleh dosen.
 - 4) Perencanaan studi menyeluruh dan semester disusun oleh mahasiswa.
- c. Penyusunan pendidikan program studi didasarkan pada pedoman-pedoman dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam SK Rektor dan SK Dekan.

- d. Perencanaan sajian dan jadwal perkuliahan diatur sebagai berikut:
 - 1) Mata kuliah-mata kuliah intern program studi dan antar program studi dalam satu fakultas diatur oleh Kaprodi.
 - 2) PPL dikoordinasi oleh Ketua jurusan dan tim Laboratorium.
 - 3) KKN mengikuti aturan universitas melalui LP2M.
- e. Perencanaan perkuliahan semester disusun oleh pembina mata kuliah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.
- f. Perencanaan studi yang menyangkut rencana studi menyeluruh dan rencana studi semester disusun oleh mahasiswa di bawah bimbingan Dosen Penasehat Akademik mahasiswa yang bersangkutan.
- g. Dalam menyusun rencana studi, mahasiswa dan dosen Penasehat Akademik berpedoman kepada :
 - 1) Jadwal perkuliahan
 - 2) Prinsip-prinsip sistem kredit semester
 - 3) Tata aturan penyusunan rencana studi yang berlaku.
- h. Waktu penyelenggaraan program pendidikan direncanakan dalam kalender akademik.
- i. Kalender akademik disusun setiap menjelang tahun akademik baru di bawah koordinasi Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga up. Kabag Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- j. Dalam penyusunan kalender akademik perlu diperhatikan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi semua kegiatan akademik dan administratif yang akan dilakukan pada tahun yang terkait.
- k. Perubahan terhadap kalender akademik hanya dapat dilakukan di bawah koordinasi Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan disahkan oleh Rektor IAIN.

2. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan adalah strukturisasi kerja, wewenang, tanggung jawab dan hubungan kerja pejabat-pejabat unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan program pendidikan.
- b. Pejabat-pejabat unit kerja yang terkait dalam penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam secara hirarkhis memiliki tanggung jawab :

- 1) Dekan fakultas bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan di jurusan-jurusan dalam lingkungan fakultas
 - 2) Ketua Jurusan bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan pada lingkup program studi dalam lingkungan jurusan yang bersangkutan.
 - 3) Koordinator Prodi bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan di tingkat program studi yang bersangkutan.
 - 4) Dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada ketua program studi atas pelaksanaan perkuliahan mata kuliah yang bersangkutan.
- c. Wakil Dekan Bidang Akademik atas nama dekan bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di fakultas.
 - d. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan dalam mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan di lingkungan fakultas.
 - e. Dosen pengampu Mata Kuliah bertugas :
 - 1) mengembangkan mata kuliah
 - 2) Menyusun rencana kuliah semester
 - 3) Melaksanakan perkuliahan
 - 4) Mengevaluasi hasil belajar
 - f. Dalam melaksanakan tugasnya, Dosen bertanggung jawab kepada Koordinator Program Studi/Ketua Jurusan/ Fakultas.
 - g. Ketua/kepala LP2M, LPM, Pusat Informasi dan Pangkalan Data, dan Perpustakaan bertugas membantu penyelenggaraan pendidikan.
 - h. Mahasiswa bertugas :
 - 1) Menyusun rencana studi/kuliah menyeluruh dalam setiap semester
 - 2) Mengikuti perkuliahan sesuai dengan tata tertib yang berlaku
 - 3) Mengikuti tes ujian-ujian yang ditentukan.
 - i. Dalam melaksanakan tugasnya mahasiswa berkewajiban mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku di FEBI UIN KHAS Jember.

1. Evaluasi

- a. Evaluasi program terdiri dari :
 - 1) Evaluasi sarana pendidikan (instrumental input) penyelenggaraan program pendidikan.
 - 2) Evaluasi proses penyelenggaraan program pendidikan.

- b. Evaluasi sarana pendidikan dilakukan dengan mengukur komponen-komponen sebagai berikut :
 - 1) Tenaga kependidikan
 - 2) Kurikulum
 - 3) Sarana perkuliahan
 - 4) Dana
- c. Evaluasi proses dilakukan dengan mengukur :
 - 1) Persiapan
 - 2) Kegiatan belajar mengajar
- d. Evaluasi hasil penyelenggaraan program pendidikan dilakukan dengan mengukur hasil belajar mahasiswa.
- e. Persiapan perkuliahan dievaluasi oleh Wakil Dekan Bidang Akademik dengan mengukur:
 - 1) Tersedianya sarana dan prasarana perkuliahan yang diperlukan
 - 2) Kesiapan tenaga kependidikan
 - 3) Kelancaran mekanisme kegiatan pra-kuliah
- f. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dievaluasi oleh Dekan / Ketua Jurusan/kaprodi di bawah koordinasi Wakil Dekan Bidang Akademik dengan mengukur :
 - 1) Unjuk kerja dosen dalam perkuliahan
 - 2) Unjuk kerja mahasiswa dalam perkuliahan
- g. Untuk mengukur unjuk kerja dosen dalam perkuliahan dipergunakan format balikan dari mahasiswa berupa Evaluasi Dosen Oleh Mahasiswa (EDOM).
 - 1) Untuk mengukur unjuk kerja mahasiswa dipergunakan daftar presensi dan hasil-hasil belajar mahasiswa.
 - 2) Teknik evaluasi ditetapkan dalam SK Dekan.

2. Pengendalian

- a. Supervisi pelaksanaan program pendidikan adalah kegiatan pembinaan dengan mengendalikan pelaksanaan program-program pendidikan.
- b. Supervisi pelaksanaan program pendidikan meliputi :
 - 1) Pengarahan pelaksanaan program pendidikan
 - 2) Pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia
 - 3) Pengendalian kegiatan pelaksanaan program pendidikan

- c. Supervisi pelaksanaan program pendidikan dilaksanakan oleh :
 - 1) Dekan terhadap pelaksanaan di tingkat fakultas.
 - 2) Wakil Dekan bidang akademik terhadap pelaksanaan di tingkat prodi dan laboratorium.
 - 3) Kaprodi terhadap pelaksanaan perkuliahan oleh dosen.
- d. Teknik dan pelaksanaan supervisi ditetapkan dalam SK Dekan.

3. Peningkatan

- a. Dekan fakultas/Ketua Jurusan/Program Studi mengalokasikan sajian mata kuliah dari program studinya dengan sebaran mata kuliah.
- b. Dalam menetapkan tugas dan beban mengajar setiap Dosen, Dekan fakultas/Ketua Jurusan / Koordinator Prodi memperhatikan :
 - 1) Pemerataan tugas antar dosen
 - 2) Perimbangan tugas-tugas mengajar, meneliti dan mengabdikan kepada masyarakat
 - 3) Pemerataan dalam membagi tugas kepenasehatan
 - 4) Pembinaan dosen senior terhadap dosen junior
- c. Dosen pembina mata kuliah :
 - 1) Menyampaikan rencana perkuliahan semesternya kepada mahasiswa
 - 2) Hadir bertatap muka dalam seluruh kegiatan perkuliahan sesuai dengan jadwal
 - 3) Memonitor kehadiran mahasiswa dengan menandatangani daftar presensi mahasiswa
 - 4) Memberi kuliah dengan metode yang relevan
 - 5) Mengevaluasi hasil belajar minimal dua kali dengan memperhatikan:
 - a) Syarat minimal kehadiran mahasiswa 75%
 - b) Prinsip penilaian sistem PAP (Pedoman Acuan Patokan)
- d. Pengembang Teknologi Pembelajaran melakukan administrasi:
 - 1) Registrasi peserta mata kuliah
 - 2) Pendaftaran peserta kuliah
 - 3) Presensi mahasiswa dan dosen
 - 4) Kepenasehatan
- e. Teknologi Informasi dan Pangkalan Data melakukan administrasi :
 - 1) Registrasi administrasi
 - 2) Perekaman nilai hasil evaluasi belajar

- f. Mahasiswa dinyatakan syah mengikuti perkuliahan apabila memenuhi syarat:
- 1) Telah terdaftar sebagai peserta mata kuliah yang bersangkutan
 - 2) Mata kuliah yang diikuti telah tercantum dalam Kartu Rencana Studi (KRS)

B. BIMBINGAN DAN KONSELING

1. Pengertian

Bimbingan dan konseling adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan Intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi dan karirnya yang dilakukan oleh Dosen Penasehat Akademik (DPA).

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Bertujuan membantu mahasiswa secara sistematis dan Intensif dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, studi dan karir baik selama mahasiswa menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember maupun setelah mahasiswa selesai studi.

b. Tujuan Khusus

- 1) Mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun orang lain;
- 2) Menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan secara konstruktif;
- 3) Mampu memecahkan persoalan yang dihadapinya secara realistis;
- 4) Mampu mengambil keputusan mengenai berbagai alternatif secara sistematis dan rasional;
- 5) Melaksanakan setiap keputusan yang telah ditetapkan secara konkrit dan bertanggung jawab;
- 6) Mampu merumuskan rencana akademik, karir dan rencana hidup lainnya yang mendukung perannya sebagai orang dewasa.

3. Fungsi

Bimbingan dan konseling secara umum berfungsi sebagai berikut:

- a. Penyaluran: adalah fungsi bimbingan dalam membantu mahasiswa mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keadilan.

- b. Penyesuaian: adalah fungsi bimbingan dalam rangka membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungan.
- c. Pencegahan: adalah fungsi bimbingan dalam rangka membantu mahasiswa menghindari kemungkinan terjadinya kendala dalam perkembangannya.
- d. Pengembangan: adalah fungsi bimbingan dalam membantu mahasiswa mengembangkan dirinya secara optimal.
- e. Perbaikan: adalah fungsi bimbingan dalam membantu mahasiswa memperbaiki kondisinya yang dipandang kurang memadai.
- f. Pengadaptasian: adalah fungsi bimbingan dalam membantu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember menyesuaikan kebijaksanaannya dengan keadaan mahasiswa.

4. Program Layanan

Program layanan meliputi kegiatan :

- a. Pengumpulan data mahasiswa baik akademik maupun non akademik
- b. Pemberian informasi kepada mahasiswa tentang berbagai hal yang berguna bagi pengembangan pribadi, sosial, studi dan karir.
- c. Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk pengembangan pribadi, sosial, studi dan karirnya.
- d. Pelayanan bantuan pemecahan masalah baik yang bersifat akademik maupun non akademik melalui konsultasi.
- e. Pemberian layanan rujukan kepada mahasiswa.
- f. Pemberian pelatihan dan konsultasi kepada Dosen Penasehat Akademik sehubungan dengan proses kepenasehatan dan permasalahan mahasiswa yang menjadi asuhannya.
- g. Pemberian informasi kepada Pimpinan Fakultas tentang prestasi belajar mahasiswa secara umum.

C. TENAGA KEPENDIDIKAN (TENDIK)

Ketentuan umum:

- a. Tenaga kependidikan di FEBI UIN KHAS Jember terdiri atas dosen dan tenaga penunjang akademik.
- b. Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh Menteri Agama dengan tugas utama mengajar di UIN KHAS Jember, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

- c. Dosen dapat merupakan dosen tetap PNS, dosen tetap bukan PNS, Dosen Luar Biasa dan Dosen Tamu (Praktisi)
- d. Dosen biasa adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember, statusnya Pegawai Negeri Sipil.
- e. Dosen Tetap Bukan PNS dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai tenaga tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Jember, tetapi statusnya bukan Pegawai Negeri Sipil.
- f. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember.
- g. Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat menjadi dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember selama jangka waktu tertentu.
- h. Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
- i. Tenaga penunjang akademik adalah seseorang yang diangkat oleh Menteri Agama berdasarkan pendidikan dan keahliannya untuk melaksanakan tugas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember sesuai dengan bidang keahliannya.
- j. Tenaga penunjang akademik terdiri atas peneliti, pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar dan pranata komputer.

Bagian

LAIN-LAIN

Hal-hal lain berkaitan dengan bidang akademik yang tidak diatur dalam pedoman ini ditentukan secara tersendiri dalam aturan, tata tertib, atau pedoman khusus. Diantara hal-hal dimaksud adalah:

1. Penyelenggaraan layanan perpustakaan,
2. Penyelenggaraan praktikum dan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL),
3. Penyelenggaraan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, (KKN)
4. Penyelenggaraan layanan laboratorium.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN PENDIDIKAN S-1

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN KHAS JEMBER TAHUN 2023**

Lampiran

**DATA PEJABAT
DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN KHAS JEMBER - TAHUN 2023**

No	Jabatan	Pemangku Jabatan
1	Dekan	Dr. H. Ubaidillah, S.Ag., M.Ag.
2	Wakil Dekan Bidang Akademik	Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos.,M.Si.
3	Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan	Dr. Hj. Mahmudah, M.E.I.
4	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama	Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
5	Ketua Jurusan Ekonomi Islam	Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I., M.Pd.I.
6	Sekretaris Jurusan	Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE.,MM
7	Koordinator Program Studi Perbankan Syariah	Ana Pratiwi, M.S.A.
8	Koordinator Program Studi Ekonomi Syariah	Sofiah, M.E.
9	Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah	Dr. Nur Ika Mauliyah, M.Ak.
10	Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf	Aminatus Zahriyah, M.Si.
11	Kepala Bagian Tata Usaha	Syahrul Mulyadi, SE., M.M.
12	Pengembang Teknologi Pembelajaran	Wiwik Nurcahyani, S.Pd.,M.E
13	Analisis Pengelola Keuangan	Marita Fitriana, SE.

**DAFTAR DOSEN TETAP
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
TAHUN 2023**

No	NAMA	ALAMAT RUMAH
1.	Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE,MM	Jl. Gajah Mada XIX / 57 Jember Tlp. 0331-426930 – 082141016666
2.	Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag.,MM	Griya Mangli Indah BE-16 Jember – 085236161566 / 081287137606
3.	Prof. Dr. Khamdan Rifa'i, SE. M.Si	Jl. Pancer 116 Sumber Mulyo Pesanggaran Banyuwangi Telp. 081249774376 / 0331-320140
4.	Dr. H. Ubaidillah, S.Ag. M.Ag.	085755650077
5.	Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos.,M.Si.	Jl. Imam Bonjol Gg. Turi No. 250 Kaliwates Jember, HP. 081335539375
6.	Dr. Hj. Mahmudah, M.El.	081336878773
7.	Dr. H. Fauzan, M.Si.	Jl. Tawes 262 Jember 082337983602
8.	Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.Si.	Perum Griya Mangli Indah B.6 Mangli Kaliwates Jember – 081578852618
9.	Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE,MM	Jl. Manggar No. 87 RT. 02 RW. 13 Gebang Patrang Jember, HP. 081233726310
10.	Dr. Nur Ika Mauliyah, SE,MAk.	Perum Istana Kaliwates Residence Blok Persia B. 30, Jember. HP. 085646339590
11.	Ana Pratiwi, M.S.A.	Jl. Yos Sudarso No. 42 Dusun Krajan RT. 001 RW. 002 Desa Tisnogambar, Kec. Bangsalsari – Jember 68154, HP: 082333479757
12.	Sofiah, M.E.	Jl. Cendrawasih Gg. Statistik Lingk. Puring, Kel. Slawu Kec. Patrang – Jember, HP. 082330200543
13.	Aminatus Zahriyah, SE.,M.Si.	Jl. Gajah Mada X/64 Jember, HP. 085736009796
14.	Dr. Abd. Rokhim, S.Ag.,M.El.	Jl.Perum Tegal Besar Permai I No. U-02 RT3 RW. VI Tegal Besar Kec. Kaliwates Jember 085854595565 / 082141040612

15.	Dr. H. SAHAN, S.Ag., M.Pd.I	081216378484
16.	M. Saiful Anam, S.Ag., M.Ag.	Perum Griya Mangli Indah BK-07 Jember Telp. 08563067077
17.	Daru Anando, SE., M.Si	Jl. Ki Hajar Dewantara Gg. III No. E2 Kalisat Jember 68193, HP. 08122700013
18.	Dr. Nikmatul Masruroh, S.HI., M.EI	Jl. Jumat No. 08 Karangmluwo Mangli Kaliwates Jember, HP. 081333326125
19.	Toton Fanshurna, S.Th.I., M.EI.	Perum Dharma Alam Blok AB 15 Jember, HP. 085234569300
20.	Agung Parmono, SE., M.Si	Jl. Semeru IV No. 86 RT. 03 RW VI Sumbersari Jember, agungparmono@yahoo.com, HP. 08113045672
21.	Dr. H. Abdul Wadud, Lc, M.E.I	IAI Syarifuddin Wonorejo Lumajang – HP. 081252336840
22.	Dr. Retna Anggitaningsih, SE., MM	Perum Bumi Mangli Blok B-6 Mangli, Kaliwates Jember, Telp. 0331-488025, 08124961204
23.	Hj. Mariyah Ulfah, S.Ag., M.EI	Perum Pesona Surya Milenia HP. 081235365014
24.	Dr. Siti Masrohatin, SE., MM	Perum Kodim -085881070778
25.	Dr. Ahmadiono, S.Ag., M.EI	Perum Griya Mangli Indah BK-06 Jember Telp. 081358110255
26.	Dr. Khoirunnisa', ST., MMT	Jl. Bondoyudo No. 11, RT 03/RW 09 Gambiran, Kel. Jogotrunan, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang. HP. 0816532115
27.	Dr. H. Roni Subhan, M.Pd.	RT. 02 / RW. 11 Dsn. Gondosari Desa Rowotengah, Kec. Sumberbaru – Jember, HP. 085258120011
28.	Dr. Hersa Farida Qoriani, S.Kom., M.EI.	Perum Pesona Surya Milenia C2/16, Mangli Kaliwates Jember. HP. 085730215466
29.	Suprianik, SE., M.Si.	Perum The Argopuro EA-V no. 7 Jember 68133, HP. 081384230100
30.	Ayyu Ainin Mustafidah, S.HI., ME	Griya Mangli Indah Blok FF No. 27 Jember, 085733939632
31.	Siti Indah Purwaning Yuwana, SE., M.M.	Jl. Manggis No. 32 Jember 68118, HP. 082233816385
32.	Dr. Ahmad Afif, M.E.I.	Jl. KH. Zaini Mun'im, Dsn. Krajan RT/RW. 015/007, Desa Karanganyar, Kec. Paito, Kab. Probolinggo, HP. 082234210312
33.	Luluk Musfiroh, M.Ak	Dsn Rambutun RT 01 / RW 02 Desa Bangsalsari, Kec. Bangsalsari – Jember, HP. 085755599080
34.	Nadia Azalia Putri, M.M.	Perum. Villa Tegai Besar Blok C No. 20 B Jember, HP: 085336520839

35.	Dr. Munir Is'adi, M.Ak.	08124972483
36.	Nur Hidayat, SE.,MM.	Jl. Sekar Putih Indah Gang V/Kavling 1 Kel. Sekar Putih, Kec. Tegal Ampel – Bondowoso, HP: 08124939442
37.	Nur Alifah Fajariyah, SE.,MSA.	Desa Curah Jeru Timur RT/RW. 03/03 No. 37 Panji Situbondo, HP: 081556700306
38.	Rini Puji Astuti, S.Kom.,M.Si.	Jl. Cendrawasih No. 139 RT/RW. 04/007 Pancakarya Ajung – Jember, HP. 081249094982
39	Mashudi, M.EI.	Jl. Letkol Selamat No. 17a, RT/RW. 03/19, Kel. Citrodiwangsan, Kec. Lumajang – Kab. Lumajang, HP. 085236116446
40	Hikmatul Hasanah, S.EI., M.E.	Perum Graha Citra Mas Blok O/07 RT 004 – RW 021 Tegal Besar Kaliwates – Jember, HP. 081249148385
41	Dr. Haris Balady, SE.,M.M.	081336700213
42	M. Daud Rosyidy, SE.,ME.	Perum Puri Tanjung A6 RT. 01 RW.16 Mangli Kaliwates Jember, HP. 081336628288
43	Siti Alifah, S.EI.,ME.	Jl. Ambulu 07 desa Glundengan dusun Krajan RT/RW 002/001, HP. 082332571781
44	Ahmad Fauzi, S.Pd.,M.EI.	Perum Griya Mangli Indah AF 15 Jember, HP. 081334870160
45	H. Muzayyin, S.EI.,ME.	Dusun Dampar Desa Suren Ledokombo Jember. HP. 085228536495
46	Udik Mashudi, SE.,MM.	Jl. Kenanga II/ Jember, HP. 082143333151
47	Mohammad Mirza Pratama, S.ST.,M.M	Perum Jember Permai 1, Jl. Argopuro 2 No. 21A Jember, HP. 081252644595
48	Fatimatuzahro, SHI,M.SEI	081330485141
49	Ravika Mutiara Savitrah, S.E., M.S.Ak.	081230491164
50	Putri Catur Ayu Lestari S.EI., M.A.	087800141992
51	Devi Hardianti Rukmana S.E., M.M.	085259019619
52	Zulfa Ahmad Kurniawan M.E	085729213194
53	Putri Kamilatul Rohmi S.E.Sy., M.E.	085233233063
54	Mutmainah, M.E.	085315864242
55	Abdurrahman Wijaya, M.Sc	0895377040559
56	Ari Fahimatussyam Putra Nusantara, SE.,M.Ak	085257335032
57	Salman Farizi, ME.	085258174046
58	Denari Dhahana Edtlyarsih, S.A., M.A	082232004786
59	Dr. Adli Siswanto	085335403401

**DAFTAR TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD
SIDDIQ (UIN KHAS) JEMBER
TAHUN 2023**

No	NAMA	ALAMAT RUMAH
1.	SYAHRUL MULYADI, SE. NIP.197107052000031002	Perum. Bumi Mangli Permai Blok CB RT. 01 RW 13 Mangli Jember, HP. 082333840955
2.	WIWIK NURCAHYANI NIP. 196310052002121004	Perum. Tegal Besar Permai 1 Blok AB 1 Jember, HP. 087857957735
3.	MARITA FITRIANA, S.E. NIP.19681222005012006	Perum ESTE Muktisari AE/06 Jember, HP. 082333859385
4.	HILYA, S.Pd.	Perum Graha Citra Mas Blok O-25 Tegalbesar Jember
5.	Moh. Jauzi, S.Pd.,M.Pd.	Perum Kebonagung Blok 9 Kebonagung – Kaliwates Jember, HP. 082331491576
6.	INTAN SEPTIANING TYAS, S.SOS.	081234635321
7.	Fakhri Arif Billah, SE.,M.M	085233042121

Pedoman Pendidikan S1 FEBI UIN KHAS Jember edisi ini merupakan perbaikan dari edisi sebelumnya yang berisi aturan dan ketentuan pokok yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk semua program pendidikan. Kurikulum pendidikan yang terdapat dalam buku ini merupakan kurikulum hasil Rakorev kurikulum, kemudian dilakukan berbagai penyempurnaan, untuk dijadikan pedoman dalam proses pembelajaran bagi civitas akademika FEBI UIN KHAS Jember. Penjabaran lebih lanjut dalam bentuk aturan dan ketentuan lebih operasional dari masing-masing satuan program pendidikan dituangkan dalam pedoman khusus yang mengacu pada pedoman ini.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Dr. H. Ubaidillah, S.Ag., M.Ag

Diterbitkan oleh:

FEBI UIN KHAS Jember

Alamat: Jl. Mataram No. 01. Mangli Kaliwates Jember

Tlp. (0331) 487550 Fax. (0331) 427005

Website: www.febi.iain-jember.ac.id

E-mail: febi.iainjbr@gmail.com